

SKRIPSI

**ANALISIS *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SIDRAP NO.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr TENTANG PRAKTIK
PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**



OLEH:

**HAISA
(2120203874231035)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
TAHUN 2026**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SIDRAP NO.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr TENTANG PRAKTIK
PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**



OLEH:

**HAISA
(2120203874231035)**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
TAHUN 2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Ta'zir* terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Sidrap Nomor
29/Pid.Sus/2021/PN Sdr Tentang Praktik Pencucian
Uang (*Money Laundering*)

Nama Mahasiswa : Haisa

NIM : 2120203874231035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1761 Tahun 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP : 19790311 201101 2 005

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Jarimah Ta'zir terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr
Tentang Praktik Pencucian Uang (Money
Laundering)

Nama Mahasiswa : Haisa
NIM : 2120203874231035
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Dasar Penetapan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pembimbing Nomor: 1761 Tahun 2025
Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Ketua)	
Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr Tentang Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad saw.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Sulaeman dan Ibunda Jumaisa tercinta, yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda dan Ibunda tersayang terkasih dan sangat tercinta dunia akhirat, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Porf. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare dan Dr. H. Saepudin, M.Pd. Selaku Wakil Rektor yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Prof. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Dr. Aris, S.Ag., M.HI. Selaku Wakil Dekan yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada kami serta kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam. semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Kepada Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Selaku pembimbing yang banyak memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat berhasil. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.
5. Kepada Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. dan Dr. Aris, S.Ag., M.HI. Sebagai penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi penulis.
9. Pengadilan Negeri Barru, terimakasih karena telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa kepada penulis pada saat PPL, juga menganggap penulis bagian dari keluarga.
10. Kepada teman kerja saya Hajrah, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

11. Dan terima kasih terkhusus kepada seseorang yang sangat berarti dalam hidup penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kesabaran, dan motivasi tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
12. Terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu Septi Amadevi S.Sos dan Irma Rahmayanti S.Sos, yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi selama menempuh pendidikan semoga Allah swt, senantiasa memasukkan kita semua dalam golongan hamba yang dicintainya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Januari 2026
15 Rajab 1447 H

Penyusun,



Haiza
NIM. 2120203874231035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haisa

NIM : 2120203874231035

Tempat/Tgl.Lahir : Tarakan, 25 September 2002

ProgramStudi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Januari 2026
15 Rajab 1447 H

Penyusun,



Haisa
NIM. 2120203874231035

ABSTRAK

Haisa. NIM 2120203874231035, Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pis.Sus/2021/PN Sdr Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Dibimbing oleh Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah; 1) Bagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. 3) Bagaimana praktik *money laundering* ditinjau dalam perspektif *fiqh jinayah* melalui analisis *jarimah ta'zir*?

Penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *fiqh jinayah*. Sumber data dikumpulkan dari dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU memberikan dasar hukum yang jelas melalui pengaturan perbuatan, sanksi pidana, serta perampasan harta hasil kejahatan, yang menegaskan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan serius berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan ketertiban masyarakat. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah, dengan penjatuhan pidana penjara serta perampasan harta hasil kejahatan sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 guna memberikan efek jera dan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana. 3) Dalam perspektif *fiqh jināyah*, pencucian uang dikategorikan sebagai *jarimah ta,zir* karena tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*, sehingga penepatan sanksinya diserahkan kepada *ulil amrih* demi kemaslahatan umum. Sanksi berupa pidana penjara, denda, dan perampasan harta sejalan dengan konsep *ta,zir* dalam *fiqh jināyah* serta sesuai dengan *maqasid al-syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pencegahan kerusakan sosial.

Kata Kunci : *Fiqh Jinayah, Jarimah Ta'zir, Pencucian Uang, Tindak Pidana*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	15
1. Teori Penegakan Hukum	15
2. Teori <i>Ta'zir</i>	20
3. Teori Pemidanaan	22
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis Data.....	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Pengolahan Data.....	27
BAB II ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010	28
A. Definisi Pencucian Uang	28

B.	Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
C.	Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang	41
BAB III	ANALISIS PERTIMABANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) (Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr)	50
A.	Kronologi Kasus	50
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Kasus Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang	52
BAB IV	ANALISIS <i>JARIMAH TA'ZIR</i> TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) (Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr)	58
A.	Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> Dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	58
B.	Sanksi Pidana Tindak Pelaku Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i>	70
BAB V	PENUTUP.....	79
A.	SIMPULAN	79
B.	SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		90
BIODATA PENULIS		96

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Salinan Putusan No.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr	86
Lampiran 2	Biodata Penulis	92



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

1. Transliterasi Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Alif
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	E r
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruff Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*
 نَجَّيْنَا : *najjainaa*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعَمِّ : *nu"ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

g. Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-laḫlābikhususal-sabab

i. *Lafẓal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fi rahmatillah

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata.

Sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى هلا عليه وسلم
ط	= طبعة
ن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”.
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan berat yang menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian, sistem keuangan, dan ketertiban hukum suatu negara. Kejahatan ini tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil tindak pidana asal, tetapi juga dilakukan melalui upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang legal. Dengan demikian, pencucian uang digolongkan sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang keberadaannya merugikan kepentingan publik serta mengancam kepentingan negara.¹

Istilah pencucian uang atau *money laundering* mulai dikenal pada sekitar tahun 1930 di Amerika Serikat, ketika kelompok Mafia membeli dan menguasai perusahaan-perusahaan yang sah sebagai bagian dari strategi mereka untuk menyamarkan hasil kejahatan. Salah satu bentuk investasi yang paling banyak dilakukan adalah pada usaha pencucian pakaian yang dikenal dengan sebutan laundromat, yang pada masa itu berkembang pesat di Amerika Serikat. Melalui usaha tersebut, uang hasil berbagai tindak kejahatan, termasuk dari sektor usaha ilegal lainnya, diintegrasikan ke dalam perusahaan pencucian pakaian agar tampak sebagai pendapatan yang legal.²

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan uang semakin marak terjadi, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang, yang secara jelas bersifat ilegal karena memberikan perlindungan sekaligus keuntungan bagi dana-dana yang berasal

¹ Azmil Zainal Abidin, "Keautoritarian Manhaj Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamāah: Induk Dan Benteng Akidah Ummah," n.d.

² F N Nisa et al., "Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Laundry," *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 3, no. 2 (2024): 92–103.

dari sumber yang tidak sah.³ Dalam sistem yang ideal, setiap transaksi keuangan harus transparan, terpantau dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik pencucian uang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui regulasi tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku pencucian uang. Namun demikian, penerapan hukum positif dalam praktik peradilan sering kali masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan proporsionalitas pemidanaan dan keadilan substantif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr, yang memutus perkara pencucian uang dengan pertimbangan dan amar putusan tertentu.

Putusan tersebut mencerminkan realitas empiris penegakan hukum di Indonesia, di mana hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, serta fakta-fakta persidangan. Namun, dalam praktiknya, pemidanaan yang dijatuhkan sering kali dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terutama apabila dibandingkan dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan pencucian uang itu sendiri.

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang, sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri secara transparan dan tidak memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidananya. Selain itu, peraturan perundang-undangan harus mengatur secara tegas tindak pidana tersebut serta melarang aparat penegak hukum untuk membiarkan atau memanfaatkan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan,

³ Muhammad Ilham Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/Pid. Sus/2018/Pn/Mjk/20220418)" (Universitas Islam Malang, 2022).

dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan pencucian uang dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zīr*, dimana perbuatan tercela yang tidak ditentukan secara eksplisit sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi pada perkara ini keputusan diserahkan penentuan hukumannya kepada *ulil amri* atau hakim demi kemaslahatan umat.

Dalam tatanan masyarakat yang ideal, tingkat kesadaran terhadap pentingnya integritas dalam setiap transaksi keuangan harus ditingkatkan, disertai dengan pengawasan yang efektif guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan. Penegakan hukum yang konsisten serta transparansi yang terjaga dapat menekan potensi penyimpangan, sehingga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan tetap terpelihara dan perekonomian dapat tumbuh secara sehat serta berkelanjutan. Adapun tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak berdiri sebagai kejahatan tunggal, melainkan merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang berkaitan dengan tindak pidana asal.⁴

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan (PPATK)⁵. Apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai.⁶ Dua tugas utama PPATK yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).⁷

⁴ Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina, "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76.

⁵ Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64.

⁶ Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam."

⁷ Andi Marlina, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, 6–7.

Pencucian uang merupakan fenomena kejahatan yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan global. Dalam praktiknya, kejahatan ini kerap dilakukan melalui berbagai cara yang rumit dengan melibatkan banyak lembaga keuangan, baik formal maupun informal, guna menyamarkan asal-usul dana yang bersumber dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, korupsi, penipuan, serta kejahatan terorganisir lainnya. Meskipun pemerintah dan lembaga keuangan telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan, praktik pencucian uang masih sulit diberantas secara menyeluruh karena dilakukan secara tersembunyi dan sering melibatkan transaksi lintas negara yang memanfaatkan kelemahan dalam regulasi yang berlaku.⁸

Secara Yuridis memerangi tindak pidana pencucian uang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).⁹ Dalam konteks kepentingan nasional adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan. Di harapkan dengan adanya undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat mencegah atau memberantas kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang.

Islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus memberikan pedoman tentang etika dan moral dalam kehidupan, baik secara individu maupun dalam hubungan sosial. Islam menetapkan aturan yang tegas mengenai cara memperoleh harta yang halal dan sah. Dalam Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah *al-jināyāt*. Secara terminologis, jinayah merujuk pada perbuatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir bahwa

⁸ Mohammad Faisol Soleh, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang,” 2018.

⁹ Hoemijati Hoemijati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bandar Narkoba,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 1–10.

jinayat, yang juga disebut jinayah, berarti perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum.¹⁰ Kata *Al-Jinaayaah* dalam fiqih Islam membahas tentang macam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya, dalam kitab *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyahi* mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut, “ Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *Ta’zir*”.¹¹

Jarimah ta’zir menekankan prinsip pencegahan (*zajr*), pendidikan (*ta’dib*), dan perbaikan pelaku (*ishlāh*), sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut dengan menggunakan perspektif *jarimah ta’zir*, guna menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Jarimah Ta’zir dapat dijelaskan sebagai hukuman yang belum ditentukan oleh hukum syariat tetapi diberikan keputusan kepada hakim, baik dalam penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam proses penentuan hukuman *ta’zir*, hakim hanya memberikan keputusan secara umum. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk setiap pelanggaran *ta’zir* secara spesifik, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman yang meliputi tingkat keberatan yang berbeda.¹² Sanksi *ta’zir* dapat bervariasi dalam bentuknya, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh hakim. Secara umum, *jarimah ta’zir* memiliki beberapa jenis hukuman. Contohnya, pelaku yang melakukan kejahatan berat yang berulang-ulang dapat dijatuhi hukuman mati. Selain itu, ada juga hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengambilan harta milik pelaku, perubahan bentuk barang, hukuman denda, peringatan yang keras,

¹⁰ Imam Nurhakim Hasan, “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi,” 2020.

¹¹ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Sinar Grafika, 2022).

¹² Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

nasihat sebagai hukuman, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.¹³

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimah*-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya.¹⁴

Terdapat peraturan dalam hukum Islam yang mana menunjukkan secara tidak langsung bahwa pencucian uang merupakan tindak kejahatan. Dalil tersebut sebagai berikut:

*Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.*¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Al-Quran menyebutkan bahwa jangan mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau *zalim*. Islam menekankan keadilan dalam kepemilikan harta, dan segala bentuk transaksi harus dilakukan secara halal. Boleh

¹³ Muhammad Ali Imran Caniago, Usman Shabur, and Ibi Satibi, “The Politics of Public Finance Al-Mawardi’s Perspective: Al-Ahkam As Sulthaniyah,” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2024): 101–14.

¹⁴ Wilda Lestari, “Ta’zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama 2019.

mencari harta melalui perbiagaan (jual beli) yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan, penipuan atau kecurangan. Ayat diatas menegaskan bahwa pentingnya dalam kehidupan beriman harus berperilaku jujur dan adil dalam mencari rejeki, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Larangan mengambil/memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah dan *zalim*, dalam kontek TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) seseorang mendapatkan harta melalui kejahatan seperti, korupsi dan penggelapan lalu melakukan transaksi untuk menyamarkan asal usulnya. Pernyataan tersebut adalah “memakan harta secara batil”.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr serta meninjaunya dari perspektif *jarimah ta'zīr*. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana Islam dan hukum positif, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan pemidanaan pencucian uang di Indonesia agar lebih mencerminkan keadilan dan kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok masalah adalah Bagaimana Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr Tentang Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*)? Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana praktik *money laundering* ditinjau dalam perspektif *fiqh jinayah* melalui analisis *jarimah ta'zīr*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penulisan proposal skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk menganalisis bagaimana tindak pidana *money laundering* dalam analisis *jarimah ta'zīr*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr Tentang Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*), dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif dan analisis *jarimah ta'zīr* dalam *fiqh jinayah*..
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkonstruksi terhadap pemikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan wawasan tambahan bagi para kalangan akademis di bidang hukum terkhususnya ilmu hukum pidana dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

2. Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang agar lebih mencerminkan keadilan dan kemaslahatan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian dalam memahami praktik pencucian uang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam. Karena praktik pencucian uang sangat minim diketahui masyarakat awam, maka dari itu prakti pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menyamarkan sumber kekayaan yang di dapat agar dana atau uang yang didapat tampak seperti sumber uang yang sah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai bahaya dan dampak negatif praktik pencucian uang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Analisis

Analisis adalah proses berpikir ilmiah yang dilakukan dengan cara menguraikan, mengkaji, dan menelaah suatu objek atau permasalahan secara sistematis untuk memahami makna, hubungan, serta implikasinya secara mendalam. Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan objektif berdasarkan data, fakta, atau ketentuan yang berlaku.¹⁶

¹⁶ Sumadi Sumadi, "Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 03 (2017): 186–92.

Dalam konteks penelitian hukum, analisis berarti menilai dan menghubungkan antara fakta hukum, norma hukum, dan konsep atau teori hukum guna mengetahui kesesuaian, kekuatan, serta kelemahan suatu aturan atau putusan. Analisis tidak sekadar mendeskripsikan, tetapi juga memberikan penilaian kritis dan argumentatif terhadap objek yang diteliti.¹⁷

Dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan mengkaji, menelaah, dan menilai secara sistematis terhadap suatu putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum tertentu, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, untuk mengetahui kesesuaian antara fakta, pertimbangan hukum, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁸

Dengan demikian, analisis berfungsi sebagai alat untuk menarik kesimpulan yang rasional dan ilmiah, serta memberikan rekomendasi atau pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir merupakan bagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam yang dikenakan terhadap perbuatan *jarimah* tertentu. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk mencegah kerusakan dan menanggulangi kejahatan demi kemaslahatan masyarakat. Merupakan salah satu kategori tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam tetapi tidak ditentukan secara tegas jenis dan kadar sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penetapan sanksi terhadap *jarimah ta'zir* diserahkan kepada *ulul amri* atau hakim dengan tujuan memberikan efek jera, mendidik pelaku, serta menjaga kemaslahatan masyarakat..¹⁹

¹⁷ Anis Hidayatul Imtihanah, "Arah Baru Penelitian HAM Dan Hukum Islam Kontemporer Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im," *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, n.d., 231.

¹⁸ Andrew Fernando Pakpahan et al., "Metodologi Penelitian Ilmiah" (Yayasan Kita Menulis, 2021).

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum" (Publika Global Media, 2024).

Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga jenis *jarimah*, yaitu *jarimah hudūd*, *qisās-diyāt*, dan *ta'zīr*. *Jarimah Ta'zīr* merupakan bentuk *'uqubat* yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ta'zīr*, dengan jenis dan kadar hukuman yang beragam serta penetapannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun aparat penegak hukum seperti imam atau hakim (*waliyul amri*). Menurut Al-Māwardī, *ta'zīr* adalah *'uqubat* yang bersifat edukatif terhadap perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditetapkan secara tegas oleh *syara'*.²⁰

Menurut 'Abd al-Qādir 'Awdah, prinsip penjatuhan hukuman *ta'zīr* dalam syariat Islam pada dasarnya tidak bersifat membinasakan, melainkan ditujukan sebagai sarana *ta'dīb* (pendidikan dan pembinaan). Namun demikian, sebagian besar ulama fikih memberikan pengecualian terhadap prinsip umum tersebut, yakni membolehkan penjatuhan hukuman mati dalam *jarimah ta'zīr* apabila hal itu dituntut oleh kepentingan umum atau apabila tujuan penegakan hukum tidak dapat tercapai kecuali dengan cara tersebut.

Ta'zīr hukuman yang tidak memiliki nash yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, sehingga penetapan jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada *waliyul amri* (pemerintah) atau pihak yang diberi kewenangan, yaitu para hakim. Penetapan *'uqubat* tersebut dilakukan melalui proses ijtihad sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Syarbaini dengan tujuan agar hukuman dapat ditegakkan secara adil dan efektif serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum *ta'zīr* diharapkan dapat mengantarkan terwujudnya masyarakat yang aman dan sejahtera sebagaimana konsep "*Baladun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr*".

3. Praktik Pencucian Uang (*money laundering*)

²⁰ Sahid H M HM, "Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah" (Pustaka Idea, 2015).

Serangkaian perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.²¹ Cara dan teknik yang digunakan dalam praktik pencucian uang sangat bervariasi, yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang *real estate*, pembelian produk asuransi dan perusahaan sekuritas, serta penyalahgunaan *corporate vehicle*. Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat tiga metode yang digunakan dalam praktik pencucian uang yang memiliki tujuan untuk memanipulasi dan mengubah status dana ilegal (hasil kejahatan) menjadi dana legal atau sah, yaitu:

a. *Placemen* (penempatan)

Placemen (penempatan) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan, terutama system perbankan.²² Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.²³

Menurut Adrian bentuk kegiatan dari *placement* yaitu:

- 1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit *trail* (catatan historical);

²¹ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

²² Edi Nasution, "Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan," *Dokumen KPK*, 2011.

²³ S H Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (PT Citra Aditya Bakti, 2018).

- 3) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain;
 - 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;
 - 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.²⁴
- b. *Layering* (transfer)

Transfer (*layering*) merupakan kegiatan mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening lainnya dengan serangkain transaksi yang kompleks.²⁵ Bisa juga dana ilegal tersebut dialihkan ke wilayah *tax haven country* (wilayah atau negara yang menawarkan pemungutan pajak rendah atau tidak sama sekali kepada bisnis atau individu asing) dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan lain yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya dana ilegal tersebut digunakan antara lain untuk membeli asset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah seperti (*tax haven country*) ini cenderung memiliki hukum perpajakan yang lebih longgar atau memiliki hukum perpajakan yang tidak terlalu mengikat, ketentuan rahasia bank yang ketat, bersama dengan prosedur bisnis yang sederhana, memungkinkan perlindungan terhadap kerahasiaan transaksi bisnis, pembentukan perusahaan, dan kegiatan usaha dana perwalian.

²⁴ Gatot Subroto Ansori, "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 37.

²⁵ Fadhil Raihan and Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701.

Kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang luas bagi pergerakan “dana kotor” (*dirty money*) di berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam proses bantuan konversi luar negeri, biasanya dari pengacara, akuntan, dan pengelola dana yang memanfaatkan “celah hukum” yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.²⁶

c. *Integration* (penggabungan)

Integration atau upaya menggabungkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.²⁷ Disini yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang atau dana yang dicuci.²⁸

Berdasarkan pemaparan diatas yang dimaksudkan dengan judul tersebut adalah analisis terhadap praktik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*, dengan menelaah kesesuaian antara fakta perbuatan, pertimbangan hukum hakim, dan putusan pengadilan menggunakan pendekatan hukum positif serta hukum pidana Islam. Praktik pencucian uang tersebut dalam perspektif *fiqh jināyah* dipandang sebagai *jarimah ta'zīr*, karena perbuatan menyamarkan harta hasil kejahatan menimbulkan kerusakan ekonomi dan sosial serta tidak diatur secara tegas dalam nash, sehingga penjatuhan sanksinya diserahkan kepada hakim melalui ijtihad demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan

²⁶ Rahmawati Dewi et al., “Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating,” *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2023): 342–53.

²⁷ Nasution, “Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan.”

²⁸ S H Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan* (Sinar Grafika, 2023).

bahwa penegakan hukum terhadap pencucian uang tidak hanya relevan secara yuridis formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran terkait hasil penelitian kajian Pustaka terhadap hasil sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian dengan nomor putusan yang sama dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr Tentang Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*). Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis angkat.

Skripsi yang ditulis oleh Khofifah Karalita Arifin, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, pada tahun 2022 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sebagai *Gatekeeper* dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang” berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dari hasil penelitian terhadap tindak pidana praktik pencucian uang yang melibatkan Notaris sebagai *gatekeeper* sehingga harus melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh *intellectual dader* (yang memerintahkan melakukan kejahatan) seperti Notaris.

Menurut pasal 3 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satunya adalah Notaris sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Sementara itu, Notaris juga berpegang pada prinsip kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga muncul permasalahan mana yang harus dijalankan seorang Notaris sebagai

pihak pelapor dalam pemberantasan praktik pencucian uang atau menjalankan jabatannya yang berpegang pada prinsip menjaga kerahasiaan.

Dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan Notaris pada hakikatnya tunduk pada aturan utana atau *main regulation* yang memberlakukan memberikan kerahasiaan atas informasi dan diliputi dengan sanksi atas *moral ethic* sebagai pedoman berperilaku. Sehingga pada PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dirasa tidaklah mengikat. Akibatnya para Notaris dimanfaatkan oleh pelaku criminal sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Sejalan dengan itu kesimpulan yang ditawarkan penulis yaitu Notaris sebagai pejabat hukum harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan dengan membantu para kriminal dalam melancarkan aksinya agar tidak terekam jejaknya.²⁹

Skripsi yang ditulis oleh Agus Sulaeman, Universitas Islam Riau, pada Tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam” berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dari hasil penelitian terhadap 2 (dua) perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Tindak pidana pencucian menurut hukum positif dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ialah proses dimana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber yang ilegal, ataupun aplikasi ilegal dari uang, ataupun menutup-nutupi pendapatan agar pendapatan tersebut terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta

²⁹ Tindak Pidana Pencucian Uang And Khofifah Karalita Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sebagai Gatekeeper Dalam Praktik,” N.D.

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam sistem hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencucian uang masuk dalam *Jarimah Ta'zir* ataupun *fiqh jinayah* yang merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah Saw. Hukum Pidana Islam pada masa Rasulu dan *Khulafaur-Rashidin* berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh *Khulafaur-Rashidin*. Namun yang menjadi permasalahan yang penulis temui yaitu penggunaan Hukum Islam dibidang pidana ini berlaku sampai dengan masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyyah, dan Turki Utsmani saja. Setelah masa itu Islam menjadi Negara jajahan Barat. Oleh sebab itu mempelajari hukum pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan agama dan bahan pemikiran untuk kita perjuangkan supaya bisa berlaku, minimal bagi umat Islam karena ia merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kesimpulan yang penulis paparka diatas yaitu *Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *Ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Tetapi dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *Ta'zir*, harus tetap

memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.³⁰

Berdasarkan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tindak pidana pencucian uang, serta penggunaan pendekatan yuridis normatif dan perspektif hukum pidana Islam yang menempatkan pencucian uang sebagai *jarimah ta'zīr*. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr sebagai studi putusan, dengan menelaah pertimbangan hakim baik yuridis maupun non-yuridis dan kesesuaiannya dengan konsep *jarimah ta'zīr*. Sementara penelitian Khofifah Karalita Arifin menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana Notaris sebagai gatekeeper, dan penelitian Agus Sulaeman berfokus pada perbandingan konseptual antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan analisis putusan pengadilan dengan perspektif fiqh jinayah, khususnya dalam konteks penerapan *jarimah ta'zīr* terhadap praktik pencucian uang.

G. Landasan Teori

1) Penegakan Hukum

Hadirnya hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan di tengah masyarakat tentu memiliki tujuan dan fungsi lain kecuali untuk mengayomi, melindungi, dan menciptakan stabilitas, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban. Demikian teori ini yang diajukan oleh Anthony Allot, sebagaimana telah dikuatkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum merupakan suatu sarana yang dapat mengubah perilaku masyarakat untuk

³⁰ Agus Suleaman, “Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Riau, 2018).

menuju ke arah tujuan dan fungsi dari hukum tersebut. Sehingga, dengan dan berdasarkan norma hukum yang eksis dan leading di tengah masyarakat tersebut³¹. Penegakan hukum menurut H.L.A Hart dalam bukunya *The Concept of Law*, diharapkan dapat menjadi sebuah kewajiban (*duty*) yang mesti dilaksanakan oleh setiap anggota lapisan masyarakat hukum tersebut.

Teori penegakan hukum merupakan hasil evolusi dari pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Teori ini yang mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein, membedakan menjadi tiga bagian, yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. *Total enforcement* yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*).³²

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana, yang mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu *full enforcement* merupakan upaya hukum yang tetap dilanjutkan dengan fokus pada area *full enforcement* yakni melakukan penegakan hukum secara maksimal. Namun, pelaksanaan *full enforcement* membutuhkan diskresi yakni kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Terakhir, *actual enforcement* area yang dianggap *not a realistic expectation* karena adanya keterbatasan

³¹ Agus Suleaman, "Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Riau, 2018).

³² Musa Darwin Pane and Diah Pudjiastuti, "Pidana Mati Di Indonesia Teori, Regulasi Dan Aplikasi," 2021.

dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang semua itu dapat mengakibatkan keharusan dilakukannya diskreasi atau *discreation* dan sisanya yang kemudian disebut dengan *actual enforcement*.³³

Kebijakan penegakan hukum pidana tentang pencegahan pencucian uang dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat melalui pemerintah dan disahkan oleh DPR, kesiapan penegakan hukum, perlindungan *whistleblower*, membalikkan bukti, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan kebijakan hukum pidana tentang pencegahan pencucian uang dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relative baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil analisis dari PPTAK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pada KUHAP.³⁴

2) Teori *Ta'zir*

Prinsip Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bersifat hati-hati, tidak terburu-buru demi tercapainya suatu hukum yang adil dan maslahat. Sebagaimana petunjuk Rasulullah: “hindarilah penerapan hudud karena *syubhat* (keraguan) “ *idraul-hudud bi al-syubhat*.³⁵ Diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah saw bersabda: “*Sesungguhnya bagi seorang pemimpin, kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.*” Dalam hukum Islam setiap orang akan dijatuhi hukuman sebagai balasan atas perbuatan pelaku jarimah, ketika unsur-unsurnya terpenuhi, diantaranya adanya

³³ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.

³⁴ Munawir Yusuf and Winner A Siregar, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat,” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

³⁵ S H Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024).

nash atau dalil atau aturan tertulis, adanya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Ta'zir adalah “*Uqubat* (hukuman) yang tidak disebutkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits”. ‘*uqubat ta'zir* dikembalikan kepada *walitul amri* (pemerintah), yaitu para hakim yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Cara penetapan ‘*uqubat* adalah dengan cara *ijtihad*. *Ta'zir* merupakan bagian dari ‘*uqubat* terhadap suatu *jarimah* (kesalahan) yang telah dilakukan oleh seseorang yang melanggar hak-hak Allah swt dan hak-hak hamba. Maksud penetapan ‘*uqubat ta'zir* adalah untuk menegakkan keadilan, untuk *tadqib* (pendidikan) para pelaku *jarimah* (pelanggar hukum), untuk menciptakan kemaslahatan (kemakmuran) dalam masyarakat, dan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Sedangkan asas dasar penetapannya adalah untuk mengagungkan syariat Allah swt (syariat Islam). Secara garis besar *ta'zir* itu ada dua, pertama *ta'zir* yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt dan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak-hak hamba.³⁶

Pandangan hukum Islam tentang *money laundering* merupakan bagian *jarimah ta'zir*. Menurut bahasa adalah *mashdar* dari *azzara* yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, dimana perbuatan itu dikenakan hukuman *had* maupun *kifarat*. Maka, tindak pidana pencucian uang masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman dalam *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan oleh ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim.³⁷

³⁶ Deden Najmudin et al., “Syubhat Dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 3 (2023): 51–60.

³⁷ Leo Dwi Cahyono, “Pengampunan Dalam Hukum Islam,” *Madania* 12, no. 1 (2022): 92–106.

3) Teori Pidana

Definisi hukum pidana menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³⁸ Yang dimaksud perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang (dengan kesalahannya), karena dalam perbuatan yang dapat di pidana harus ada orang yang melakukannya baik itu perbuatan yang dilarang atau orang yang melanggar larangan itu.

Menurut Herbert L. Packer bahwa hukum pidana bertumpu pada tiga masalah substansial, yaitu pertama, masalah tindak pidana (*offense*) berkaitan dengan masalah perbuatan apa yang seharusnya di rancang/di disain sebagai tindak pidana; kedua, tentang penentuan syarat-syarat yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana; dan ketiga, tentang pidana, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang diketahui telah melakukan tindak pidana.³⁹ Hukum pidana dalam arti subjektif menurut Remmelink, hak negara untuk memidana, sehingga seringkali dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk menjatuhkan pidana (*strafgewalt*) dengan aturan-atuiran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hak tersebut meliputi hak untuk menuntut, penjatuhan pidana, dan eksekusi pidana.⁴⁰

Pemidanaan adalah berbicara tentang manusia dan usahanya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pemidanaan atau bisa juga terbebasnya

³⁸ Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

³⁹ Sumadi, "Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah."

⁴⁰ FITRI Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia" (PT Nusantara Persada Utama, 2017).

terdakwa dari pemidanaan. Dalam proses mencari keadilan yang diutamakan adalah apakah keputusan hakim yang berisi penjatuhan pidana sudah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat? Dalam hal ini hakim terikat pada system pemidanaan substantif yang tersusun dari asas-asas tentang bagaimana menjatuhkan pidana. Asas hukum adalah dasar berpikir yang berisi ukuran nilai dan melandasi bekerjanya suatu system hukum.

Pemidanaan dalam putusan No.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr Majelis Hakim juga mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integritas, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur. Pertama, unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan pananggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para Terdakwa maupun masyarakat, dan unsur keempat adalah adanya kepastian hukum bagi para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Keadaan yang memberatkan dalam putusan No.29/Pid.Sus/2021.PN sdr adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Kemudian perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat. Sehingga Hakim mengadili Terdakwa

secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan meyesatkan serta turut serta melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk tercapainya hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target, karena salah satu metode ini berfungsi sebagai cara yang harus ditempuh guna mendapatkan hasil yang memuaskan.⁴¹ Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai usaha untuk mencapai hasil yang memuaskan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian pustaka diawali dengan mengumpulkan data-data terkait yang diambil dari dokumen resmi negara, jurnal dan buku ilmiah sebatas untuk mendapatkan gambaran utuh saksi mahkota dan bentuk pasalnya. Lantas, setelah mendapatkan gambaran utuh terkait pencucian uang, kajian dilanjutkan dengan menelusuri pandangan Islam melalui pendekatan utama yang berupa tafsir hadis dan interpretasi dari beberapa dalil primer untuk merumuskan sebuah norma yang kemudian disinkronisasi dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian *deskriptif* dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat,

⁴¹ S H Rahman Amin, *Pidana Dan Pidana Menurut Hukum Nasional* (Deepublish, 2024).

untuk mendapatkan *variasi* permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁴²

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dengan cara menganalisis menggunakan analisis *jarimah tazir*.

c) Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data.⁴³ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan ini penulis memakai bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.29/Pid.Sus/2021.PN.Sdr.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Dalam

⁴² Imron Rosyadi, "Hukum Pidana" (Revka Prima Media, 2022).

⁴³ Anton Bakker and Achmad Charris Zubair, "Metodologi Penelitian Filsafat," 2007.

penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, literatur dan situs.

c) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, ensiklopedia Islam, indeks dan abstrak jurnal hukum, serta sumber daring resmi seperti situs Mahkamah Agung dan PPATK. Bahan-bahan ini digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan penjelasan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan jarimah ta'zīr.⁴⁴

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam studi ini adalah Studi kepustakaan (*literatur Pustaka*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat dipenelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari Peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari sumber melalui buku-buku, jurnal ilmiah, hasil

⁴⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

penelitian, serta sumber informasi relevan lainnya untuk mendukung pengkajian masalah yang menjadi objek dalam menganalisis penelitian.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan informasi atau data dalam bentuk dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik.

e) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan sistematis terhadap data hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan, kevalidan dan kejelasan antara data satu dengan data lainnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu mengelompokkan sesuai dengan jenis sumber data, seperti ketentuan hukum positif mengenai tindak pidana pencucian uang, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr, serta konsep *jarimah ta'zīr* dalam fiqh jinayah.
- c. Verifikasi (*verifying*) yaitu proses pengecekan data dengan membandingkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan objek penelitian.
- d. Analisis (*analyzing*) yaitu proses analisis data hukum secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, pertimbangan hakim, dan konsep *jarimah ta'zīr* dalam fiqh jinayah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
- e. Pembuatan simpulan (*concluding*) yaitu rangkuman singkat dari hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

A. Definisi Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering muncul dalam pemberitaan media massa, sehingga memunculkan berbagai definisi terkait konsep tersebut. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa istilah *money laundering* saat ini lazim digunakan untuk menggambarkan berbagai cara yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum guna melegalkan uang “kotor”, yaitu dana yang berasal dari hasil tindak pidana. Istilah pencucian uang sendiri memiliki latar belakang sejarah yang erat kaitannya dengan upaya pelaku kejahatan dalam menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara melawan hukum. Secara sederhana, pencucian uang dapat dipahami sebagai proses menyamarkan atau menutupi sumber hasil kejahatan agar jejaknya hilang, sehingga pelaku dapat menikmati keuntungan tersebut tanpa harus mengungkapkan asal perolehannya.⁴⁵

Secara etimologis istilah “pencucian uang” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*money*” yang berarti uang dan “*laundry*” dapat diartikan sebagai “pencucian” atau “permutihan”⁴⁶ jadi, secara harfiah, *money laundering* dapat diartikan sebagai suatu tindakan pencucian atau pemutihan uang atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan/tindak pidana yang kemudian disembunyikan dan disamarkan sehingga tampak seperti uang atau harta kekayaan yang memiliki legitimasi hukum. Istilah ini pertama kali muncul dalam pemberitaan media Amerika Serikat

⁴⁵ Dyah Ochtorina Susanti, M Sh, and S H A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

⁴⁶ Rahayu, Musa, And Mahira, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina.”

ketika sebuah artikel surat kabar mengaitkannya dengan skandal *Watergate* yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973. Dalam konteks ini, sejumlah dana ilegal diduga dialirkan melalui berbagai mekanisme keuangan untuk menyamarkan sumbernya, sehingga media menggunakan istilah *money laundering* untuk menggambarkan proses tersebut.

Perkara pencucian uang pertama pada tahun 1980-an yang tercatat secara resmi dalam sejarah penegakan hukum Amerika Serikat adalah *US v. \$ 4,255,625.39* atau Rp 70.886.989.000 (tujuh puluh miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat rupiah). Kasus ini sering dianggap sebagai tonggak awal dalam penindakan hukum terhadap praktik pencucian uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal.⁴⁷

Menurut Jeffrey Robinson, salah satu penulis yang banyak meneliti kejahatan keuangan, istilah “pencucian uang” digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal dan bersih⁴⁸. Pelaku menyerupai upaya “membersihkan” uang yang berasal dari aktivitas kriminal agar tampak seperti hasil yang sah. Mekanisme tersebut dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:⁴⁹

- a. Melalui kegiatan bisnis, seperti menggunakan perusahaan untuk mencampurkan dana ilegal dengan pendapatan yang tampak sah.
- b. Melakukan pembelian atau akuisisi aset, seperti properti atau kendaraan, untuk mengalihkan bentuk dana sehingga sulit dilacak.
- c. Melakukan transfer dana antar rekening, baik dalam negeri maupun internasional, guna memutus jejak asal-usul uang tersebut.

⁴⁷ Rinsan Maratur Hutapea and Hudi Yusuf, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

⁴⁸ D R Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Money Laundering* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

⁴⁹ S H I Kristiawanto, *Pengantar Memahami; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)* (Nas Media Pustaka, 2023).

Seluruh metode ini bertujuan untuk menyamarkan sumber dana sehingga uang yang diperoleh dari tindak pidana terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Dengan demikian, istilah *money laundering* secara tepat menggambarkan proses “membersihkan” uang hasil kejahatan agar dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan.

Pengertian *money laundering* telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, salah satunya Welling, yang menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan suatu proses untuk menyembunyikan keberadaan, sumber yang tidak sah, atau penggunaan ilegal dari suatu pendapatan, kemudian mengubah atau menyamarkannya agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal menurut hukum.”⁵⁰ Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa: “*Money laundering is quite simple the process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains.*”⁵¹

Pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan dalam Pasal I angka 1. Pasal tersebut mendefinisikan pencucian uang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”⁵² Selanjutnya bab II undang-undang tersebut, tentang tindak pidana pencucian uang, Pasal 3 menyatakan bahwa: “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau

⁵⁰ Aulia Ali Reza, “Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2020.

⁵¹ Nur Nugroho et al., “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia,” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 100–110.

⁵²Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana,” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, No. 1 (2022).

menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-oleh menjadi harta kekayaan yang sah di pidana dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)⁵³.”

Pasal 4 “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”⁵⁴

Dalam pasal 2 angka (1) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a) Korupsi;
- b) Penyuapan;
- c) Narkotika;
- d) Psikotropika;
- e) Penyelundupan tenaga kerja;
- f) Penyelundupan migran;
- g) Di bidang pasar modal;
- h) Di bidang perbankan;
- i) Di bidang perasuransian;
- j) Kepabeanaan;
- k) Cukai;

⁵³Anan Putri, “Penerapan Delik Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 336 K/Pid. Sus/2015)” (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

⁵⁴Angga Aidry Ghifari, “Implikasi Yuridis Terhadap Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2011 K/Pid. Sus/2021)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

- l) Perdagangan orang;
 - m) Terorisme;
 - n) Penculikan;
 - o) Pencurian;
 - p) Penggelapan;
 - q) Penipuan;
 - r) Pemalsuan uang;
 - s) Perjudian;
 - t) Prostitusi;
 - u) Di bidang perpajakan;
 - v) Di bidang kehutanan;
 - w) Di bidang lingkungan hidup;
 - x) Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - y) Tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
- yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pencucian uang, kegiatan ini dapat di pahami sebagai suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu harta kekayaan yang di peroleh dari berbagai bentuk tindak pidana. Uang yang berasal dari kegiatan ilegal tersebut pada dasarnya tidak dapat digunakan secara bebas karena keberadaannya dapat menimbulkan kecurigaan dari pemerintah maupun otoritas yang berwenang

⁵⁵ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut agar tidak terlacak.

Upaya penyamaran tersebut dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dengan memanfaatkan system keuangan (*financial system*). Dalam tahap awal, uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam system keuangan melalui berbagai bentuk transaksi sehingga tampak seolah-olah merupakan dana yang sah. Setelah itu, pelaku biasanya melakukan serangkaian transaksi tambahan untuk memutus keterkaitan antara uang tersebut dan tindak pidana asalnya. Pada tahap akhir, ketika dana tersebut di tarik kembali atau digunakan untuk kegiatan ekonomi, uang tersebut telah tampak seperti dana dari sumber kegiatan yang sah.

B. Perbuatan yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan dengan 2 (dua) cara atau mekanisme, yaitu dengan cara modern dan cara tradisional (misalnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di China, India, dan Pakistan). Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara modern pada umumnya akan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Ketiga tahapan tersebut dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda yang bertujuan untuk menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan atau hasil tindak pidana ke dalam system keuangan dengan maksud agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak yang berwenang.

Menurut Nicholas Clark, pada umumnya proses pencucian uang berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap pertama adalah *placement*, yakni tahap awal di mana uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau diubah ke dalam bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan, misalnya dengan menyimpannya dalam deposito bank, polis asuransi, atau digunakan untuk membeli aset seperti rumah, kapal pesiar, dan perhiasan. Tahap kedua adalah *layering*, yaitu tahap pelapisan, di mana pelaku melakukan

serangkaian transaksi yang kompleks dan bersifat anonim untuk mengaburkan asal-usul dana. Pada tahap ini, pelaku kerap memanfaatkan transfer dana (*wire transfer*) melalui berbagai rekening dan lintas negara, sehingga sumber dana menjadi sulit dilacak. Tahap terakhir adalah *integration*, yaitu proses memasukkan kembali dana hasil kejahatan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Pada tahap ini, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dicampur dengan transaksi legal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Contohnya adalah melalui penjualan kembali aset seperti saham, rumah, kapal, atau perhiasan.

Masih terkait dengan istilah “*placement*”, “*layering*”, dan “*integration*” tersebut, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a) *Placement* merupakan tahap awal dalam proses pencucian uang, yaitu upaya memasukkan dana yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pada tahap ini, pelaku menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam lembaga keuangan, khususnya melalui sistem perbankan, agar dana tersebut dapat mulai beredar dalam sistem keuangan yang sah.⁵⁶ Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.⁵⁷ Menurut Adrian bentuk kegiatan dari *placement* antara lain:⁵⁸
 - 1) Menyimpan uang di bank, terkadang kegiatan ini disertai dengan pengajuan kredit atau pembiayaan.

⁵⁶ H Dwidja Priyatno, M H SH, and S H Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Prenada Media, 2023).

⁵⁷ Reynaldi Putra Rosihan, “Analisis Yuridis Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pasal 3 Huruf (b) PP RI Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang),” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 26–35.

⁵⁸ Ida Rahma, “Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 113–26.

- 2) Menyetorkan uang ke bank atau Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) lainnya sebagai pembiayaan kredit untuk memperumit jejak transaksi.
- 3) Membawa uang tunai dari satu negara ke negara lain.
- 4) Memberi dana ke suatu usaha yang tampak sah atau terkait dengan usaha sah, berupa kredit atau pembiayaan sehingga uang berubah menjadi kredit atau pembiayaan.
- 5) Membeli barang berharga yang harganya tinggi untuk kebutuhan pribadi atau membelikan hadiah yang mahal sebagai penghargaan kepada pihak lain, dengan pembayaran dilakukan melalui bank atau Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) lainnya.

Metode yang paling umum dan sering digunakan pada tahap *placement* adalah yang dikenal dengan istilah *smurfing*. Cara ini dilakukan dengan memecah uang hasil tindak pidana dalam jumlah besar menjadi beberapa transaksi kecil, kemudian menyetorkannya secara bertahap ke rekening bank atau lembaga keuangan. Pemecahan dana tersebut bertujuan agar setiap setoran berada di bawah batas nominal yang wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Melalui praktik *smurfing*, pelaku tidak melakukan penyetoran dana dalam satu kali transaksi dengan nilai besar, melainkan menggunakan “banyak transaksi kecil” yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan maupun dalam jangka waktu tertentu. Transaksi-transaksi tersebut sering kali dilakukan oleh “beberapa orang berbeda” (*smurfs*), baik keluarga, teman, maupun pihak lain yang sengaja dilibatkan, sehingga pola transaksi menjadi lebih sulit terdeteksi. Dana hasil kejahatan tersebut dapat disetorkan ke beberapa rekening yang

⁵⁹ Raihan and Sulistiowati, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia).”

berbeda, baik atas nama pelaku sendiri maupun atas nama pihak ketiga, dengan tujuan menyamarkan kepemilikan dan asal-usul dana.

Dengan cara demikian, kewajiban pelaporan transaksi keuangan tunai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikelabui atau dihindari, karena setiap transaksi tampak sebagai transaksi biasa dengan nilai yang relatif kecil dan tidak mencurigakan. Selain itu, penggunaan *smurfing* juga menyulitkan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk mengidentifikasi adanya keterkaitan antartransaksi yang sebenarnya berasal dari satu sumber dana yang sama.

Oleh karena itu, *smurfing* dipandang sebagai metode yang sangat efektif dalam tahap *placement*, namun sekaligus menjadi salah satu indikator penting dalam analisis transaksi mencurigakan. Praktik ini menjadi perhatian utama dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena berpotensi melemahkan sistem pelaporan dan pengawasan transaksi keuangan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

b) *Layering* (transfer)

Tahap kedua dari proses pencucian uang adalah *layering*. *Layering* diartikan sebagai tahap dalam proses pencucian uang yang bertujuan memisahkan atau menjauhkan hasil tindak pidana dari sumber asalnya melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dan berlapis-lapis. Pada tahap ini, dana yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan pada tahap *placement* kemudian dipindahkan, dialihkan, dan diubah bentuknya agar hubungan antara dana tersebut dengan tindak pidana asal menjadi semakin kabur dan sulit ditelusuri.

Bentuk-bentuk kegiatan *layering* antara lain sebagai berikut:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain serta antarwilayah atau antarnegara, yang dilakukan secara berulang-ulang dan melibatkan

berbagai rekening serta lembaga keuangan, sehingga alur transaksi menjadi rumit dan tidak mudah dilacak.

- 2) Penggunaan simpanantunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

c) *Integration*

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation*' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang 'dicuci' melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dilaundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.⁶⁰

Integration adalah tahap ketiga atau tahap terakhir dari proses pencucian uang. Pada tahap ini, pelaku memasukkan Kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah seakan akan sudah tidak ada hubungan lagi denga asal-usul kejahatan sehingga uang atau harta kekayaan hasil kejahatan tersebut terlihat bersih (uang yang sah/legal) bahkan merupakan ob1e2 pajak (*taxable*).

Dengan demikian, *integarion* (penggabungan) merupakan upaya pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam serangkaian transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*). Tahap *integration* disini merupakan suatu landasan sebagai suatu

⁶⁰ Satria Giras Mukti Aji and Heri Kurnia, "Peran Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2024): 43–50.

“*legitimate explanation*” bagi uang hasil kejahatan sehingga dapat digunakan secara bebas seolah-olah menjadi uang yang sah.

Harta kekayaan tersebut pada akhirnya akan digunakan pelaku tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang halal atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan, sehingga menjadi mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Selain itu, para pelaku pencucian uang biasanya akan menggunakan uang atau dana tersebut dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*).

Disini yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang atau harta kekayaan yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang atau harta kekayaan hasil kejahatan. *Integration* ini mencakup penjualan Kembali benda-benda berharga seperti rumah, perhiasan maupun barang-barang berharga lainnya yang bersumber dari uang hasil kejahatan dengan tujuan agar mendapatkan legitimasi hukum atau pengakuan hukum.

Ada banyak cara untuk melakukan tahap *integration* namun, yang paling sering digunakan adalah metode yang berasal dari era 1930-an yaitu metode *loan-back* atau *loan default* dimana metode ini meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri, selanjutnya bank tersebut akan membuat pinjaman sejumlah uang yang disimpan dan pada akhirnya uang yang diperoleh dari pinjaman tersebut akan dapat digunakan dengan bebas karena uang tersebut berasal dari transaksi yang sah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode *loan-back* merupakan metode dengan “meminjam uang sendiri”. Pada intinya, dalam proses atau tahap *integration* ini, uang yang telah “dicuci” dimasukkan Kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Selain metode *loan-back* atau *loan default*, terdapat metode-metode lain yang populer dilakukan oleh pelaku pencucian uang pada tahap *integration* ini, sebagai berikut:⁶¹

- a. Membuat tagihan (*invoice*) ekspor-impor yang telah di *mark-up* (naikkan) sedemikian rupa, sehingga harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Dengan tagihan tersebut, uang dapat dikirimkan antar negara, dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam bentuk yang sah (legal) untuk dimasukkan ke dalam system perbankan.
- b. Mendirikan perusahaan yang memiliki peraturan mengenai aturan kerahasiaan bank yang ketat. Pelaku pencucian uang akan meminta pinjaman untuk mereka sendiri berkaitan dengan suatu transaksi yang legal (sah) untuk masa mendatang. Selain itu, untuk meningkatkan keuntungan, mereka juga akan mengklaim pembebasan pajak atas pembayaran pinjaman dengan membayar bunga pinjaman (kepada diri mereka sendiri).
- c. Metode yang paling sederhana adalah dengan melakukan transfer atas uang (melalui *electronic fund transfer*) ke bank yang legal dari bank yang dimiliki oleh pelaku pencucian uang.

Secara teknis, yang termasuk dalam kegiatan *integration* atau penggabungan mencakup beberapa perbuatan diantaranya.

- a. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, di investasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan;
- b. Digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, dan/atau
- c. Dilakukan untuk membiayai Kembali kegiatan tindak pidana.

⁶¹ Priyatno, SH, and Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Pendapat dari pakar hukum pidana Indonesia, Muladi mengatakan bahwa secara operasional, tindak pidana pencucian uang itu dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶²

- 1) Tahap *Placement*, yaitu penempatan uang hasil kejahatan atau tindak pidana pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara waktu.
- 2) Tahap *Layering*, yaitu tahap pelapisan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli atau asal-usul uang hasil kejahatan tersebut. Tindakan ini dapat berupa mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing. Pembelian saham pada bursa efek atau menggunakan deposito yang ada di bank “A” untuk meminjam uang di bank “B”.
- 3) Tahap *Integration*, yaitu menyatakan Kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan benar-benar telah terlihat bersih dan sulit dikenal atau diklaim uang atau harta kekayaan hasil kejahatan.

Pada tahap-tahap pencucian uang yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu *placement* (penempatan), *layering* (pelapisan), dan *integration* (penggabungan) tersebut diatas dapat berlangsung secara simultan dan dilakukan semata-mata untuk menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan atau bahkan menghapus asal-usul atau jejak uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana yang nantinya uang atau harta kekayaan tersebut akhirnya menjadi uang yang sah (*legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” atau “*imaze*”.

⁶² Genna Ellana Putri, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kabupaten Pekalongan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan merupakan istilah yang lazim dan dikenal luas, baik di kalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Menurut Hefnagels, kejahatan memiliki sifat relatif, karena banyak definisi dalam ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari namun belum mampu memberikan penjelasan yang tegas tentang makna kejahatan itu sendiri, melainkan lebih mencerminkan sudut pandang terhadap suatu perbuatan tertentu. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul sebagai dampak dari ratifikasi perjanjian internasional adalah tindak pidana pencucian uang. Kesepakatan negara-negara anggota *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa pencucian uang tidak hanya dimaknai sebagai “mencuci uang”, tetapi merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana.⁶³

Pengkriminalisasian tindak pidana pencucian uang di Indonesia mulai muncul sejak organisasi internasional yang memerangi tindak pidana pencucian uang, yaitu *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), memasukkan Indonesia ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) karena Indonesia:⁶⁴

1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan *Money Laundering* sebagai Tindak Pidana
2. Tidak adanya ketentuan prinsip mengenai nasabah (*Know your Costumer-KYC*) untuk lembaga keuangan non Bank
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan kurangnya kerja sama Internasional dalam penangan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶³ Bram Raya Ketaren and Muslim Harahap, “Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 01 (2024): 1–11.

⁶⁴ Rianda Prima Putri, *Hukum Pidana Ekonomi* (CV. Eureka Media Aksara, 2023).

Pada mulanya, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia terapat dalam Undang undang Nomor 15 Tahun 2002. Namun, karena Undang undang tersebut dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka dibentuklah Undang undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang undang ini masih digunakan hingga saat ini sebagai dasar pemidanaan terhadap pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Undang undang Nomor 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:⁶⁵

- a) Setiap orang (Pasal 1 angka 1, Pasal 3) meliputi orang perseorangan, korporasi, serta personil pengendali korporasi.
- b) Perbuatan (Pasal 3 – tindakan aktif) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang/surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya/patut diduga merupakan hasil kejahatan pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.
- c) Menerima atau menguasai, mentransferkan, melakukan pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Nomor 8 Tahun 2010.
- d) Bertujuan untuk menyembunyikan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Nomor 8 Tahun 2010. Bahwa terjadinya

⁶⁵ Nisa et al., “Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Laundry.”

suatu kejahatan pencucian uang terlebih dahulu ada tindak pidana/kejahatan lain yang telah ditentukan secara liminitif dalam Pasal 2.

Selanjutnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 menyatakan: setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri. Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶⁶

Pasal 4 menyatakan: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁷

Pasal 5 menyatakan: 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Ketentuan

⁶⁶ Utami, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money."

⁶⁷ Chyntia R Hutagalung, "Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang meaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang undang ini. Ketentuan pada Pasal 3, 4 dan 5 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya perbuatan awal dalam melakukan kejahatan pencucian uang. Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya kejahatan awal. Akan tetapi ketentuan itu menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan pada Pasal 69 yang menyebutkan: untuk dpat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.⁶⁸

Ketentuan dalam Pasal tersebut menciptakan ketidakjelasan hukum dan digunakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena Pasal 2, 3, 4 dan 5 Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa terjadinya tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu terdapat tindak pidana asal, atau secara bersamaan. Peneliti memiliki pendapat yang sama dengan tujuan pada Pasal 5 Ayat (1), yaitu seseorang yang menerima atau menggunakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang bisa dikenai sanksi ketentuan dalam Pasal tersebut. Kata “diduga” berarti situasi yang menunjukkan adanya pengetahuan, keinginan, atau tujuan tertentu saat transaksi terjadi, sehingga menunjukkan tanda-tanda pelanggaran hukum.⁶⁹

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan pelaku tindak pidana pencucian uang berupa ancaman pidana penjara dan denda yang diatur pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Pasal 7 Ayat

⁶⁸ Muhamad Chaidar and Arief Syahrul Alam, “Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian,” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 61–76.

⁶⁹ Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring),” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 70–87.

(1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 10 Undang undang Nomor 8 Tahun 2010.⁷⁰

Pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang sudah dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku dan apabila larangan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi, yang sebagaimana larangan tersebut terdapat sanksi yang berupa pidana, bagi seseorang yang sengaja melanggar aturan hukum tersebut. Dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 UU PPTPPU sebagai berikut:

1. Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)⁷¹.

2. Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara

⁷⁰ Ketaren and Harahap, "Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang."

⁷¹ Chaidar and Alam, "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian."

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷²

3. Pasal 5

- 1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Pasal 6

- 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.⁷³

5. Pasal 7

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:⁷⁴
 - a) pengumuman putusan hakim;
 - b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

⁷² Chaidar and Alam, “Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian.”

⁷³ Gilang Gemilang, Ismaidar Ismaidar, and T Riza Zarzani, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 8455–71.

⁷⁴ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

- c) pencabutan izin usaha;
- d) Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e) perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f) pengambilalihan Korporasi oleh negara.

6. Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

7. Pasal 9

- 1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
- 2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

8. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam UU PPTPPU dikenakan terhadap orang perseorangan dan Korporasi yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika dilihat dari rumusan pasal-pasal di

atas, maka sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang orang perseorangan maupun Korporasi yaitu:⁷⁵

- 1) Terhadap perseorangan: sanksi pidana bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Terhadap Korporasi: pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Rumusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur di dalam UU PPTPPU merupakan jenis Sanksi Pidana yang menurut doktrin hukum pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 10 KUHP, berupa:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

⁷⁵ Mohamad Manopo, "Sanksi Pidana Atas Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Orang Yang Berada Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).

c. Pengumuman putusan hakim



BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDRAP TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr)

A. Kronologi Kasus

Kasus pencucian uang dalam penelitian ini menjadi objek, berasal dari perkara yang menjerat Umar bin Nurdin alias Laomang dan La Tunreng bin La Dakko alias Tunreng, yang melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 70.817.010.989,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dari hasil penipuan yang di tamping melalui berbagai rekening, kemudian di pindahkan, ditarik, dibelanjakan, dan diubah bentuknya sebagaimana dipertimbangkan majelis hakim dalam pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang.

Peristiwa ini bermula sekitar bulan Juni 2018 ketika Umar bin Nurdin alias Laomang menghubungi La Tunreng bin La Dakko alias Tunreng dengan maksud mengajak bergabung melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik yakni handphone melalui aplikasi whatsapp (WA). Kemudian Umar (Laomang) mengajari Tunreng cara mengirimkan pesan kepada calon korban melalui whatsapp dan cara penggunaan aplikasi *friend finder tool* yang berfungsi untuk mencari nomor pengguna whatsapp yang ada diluar negeri, dan Umar juga mengajari Tunreng melakukan pembicaraan terhadap para korban dengan seolah-olah mengaku sebagai Petugas dari Perbankan BNI. Untuk dapat lebih menyakinkan calon korban, Tunreng membuat atau mengedit gambar/foto yang nantinya akan di kirimkan kepada calon korban agar pesan yang mereka terima tersebut benar adanya.

Selain menggunakan aplikasin whatsapp, Umar terlebih dahulu mempersiapkan rekening-rekening yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung yang yang akan ditransfer oleh para korban dengan cara membeli 2

(dua) buah rekening seharga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan November 2018. Untuk memulai aksinya Tunreng mulai mengirimkan pesan berupa undian berhadiah, setelah pesan dibalas maka Tunreng meminta identitas lengkap yang dimana identitas tersebut digunakan untuk mengirim sertifikat Undian Berhadiah atas nama korban, kemudian membujuk korban untuk mengirimkan uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kiriman uang dari korban maka Tunreng meminta korban untuk menghubungi Sigit Purnomo (yang diperankan oleh Umar) dengan menyakinkan bahwa Sigit lah yang akan mencairkan undian berhadiah itu.

Kemudian, untuk lebih menyakinkan para korban Tunreng dan Umar saling bertukar peran dengan menggunakan nama samaran, setelah berhasil membujuk para korban dan meminta untuk melakukan transfer ke rekening BNI untuk merubah sertifikat undian berhadiah karena sudah kadaluwarsa yang sudah diubah atas nama korban. Setelah berhasil membujuk korban untuk mengirimkan biaya perubahan sertifikat, mereka lalu membujuk korban lagi untuk mengirimkan Kembali atas biaya dokumentasi, dan jika berhasil maka meminta lagi untuk dikirimkan biaya pengawalan dari kepolisian dan perbuatan tersebut terus menerus berulang hingga para korban menyadari telah tertipu dan setelah korban menyadari maka nomor yang digunakan dibuang dan akan mengganti dengan yang baru untuk korban lainnya.

Pada bulan September 2019 Umar mengajak Hamda seorang anggota kepolisian untuk bergabung dalam tindak pidana penipuan yang Umar lakukan dengan Tunreng yang bertujuan meminta perlindungan dari Hamda, karena Umar mulai takut mengambil uang hasil kejahatan penipuan tersebut karena disekitar kampungnya sudah banyak yang tertangkap polisi. Umar kemudian menjelaskan bahwa tugas Hamda hanya mengambil uang melalui ATM dan Hamda pun menyetujuinya karena dijanjikan diberi komisi sebesar 5% dari setiap hasil transaksi yang berhasil. Skema pembagian hasil penipuan dilakukan dengan

ketentuan 15% untuk Umar sebagai modal, sedangkan sisanya 85% dibagi dua dengan Tunreng dan Umar.

Perbuatan mereka sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal A5A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁷⁶

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang di perbuat seseorang dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan tersebut, harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal tersebut merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah (*schuld*) yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut seseorang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar dapat diadili dan apabila seseorang tersebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan atasaturan yang mengaturnya.⁷⁷

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

⁷⁶ Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."

⁷⁷ Yazid Bustomi and Gelar Ali Ahmad, "Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Perolehan Dan Penggunaan Airsoft Gun Tanpa Izin," *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2022): 21–30.

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut, oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiel sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika dalam hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasaan moral jika kemudian putusannya dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama.⁷⁸

1. Menyatakan terdakwa Umar Bin Nurdin Alias Lomang dan La Tunreng Alias Tunreng Bin La Dakko terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dan sebagai orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU R.I Nomor 3 Tahun 2021 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang undang Republik Indonesia

⁷⁸ Muhammad Khusnul Syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna, “The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law,” 2023.

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Bin Nurdin Alias Lomang dan La Tunreng Alias Tunreng Bin La Dakko berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti perkara Praktik TPPU
- a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Bahwa terdakwa Umar Bin Nurdin Alias Lomang bersama-sama La Tunreng Alias Tunreng Bin La Dakko secara bertahap sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp 70.817.010.989,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya,⁷⁹ Terdakwa membelanjakan dan menempatkan harta kekayaan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang dibelanjakan untuk pembelian tanah, bangunan,

⁷⁹ Angga Aidry Ghifari, "Implikasi Yuridis Terhadap Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2011 K/Pid. Sus/2021)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

kendaraan, perhiasan, handphone/Iphone, serta jam tangan tersebut diatas dan penempatan dalam SDB (Safe Deposit Box), bank maupun dalam rekening pihak lain, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah dandinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.⁸⁰

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang turut memengaruhi putusan pidana terhadap terdakwa Umar bin Nurdin Alias Lomang dan Tunreng Bin La Dakko. Pertimbangan ini mencerminkan nilai keadilan yang lebih luas, melampaui aspek legal formal semata yang secara tidak langsung memengaruhi penilaian hakim atas seberapa berat hukuman yang layak dijatuhkan.

1. Dampak terdakwa terhadap masyarakat

Hakim menilai bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta merugikan para korban secara nyata. Dampak sosial tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa perbuatan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu ketertiban dan kepercayaan masyarakat, sehingga layak dijatuhi pidana yang memberikan efek jera.

2. Kebijakan dan program pemerintah

Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan para terdakwa dinilai bertentangan dengan upaya negara dalam mencegah dan memberantas TPPU, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana.

⁸⁰ Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023).

3. Sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan

Dalam proses persidangan sikap kooperatif, pengakuan atas perbuatan, kesopanan dalam persidangan, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya dijadikan sebagai keadaan yang meringankan.

4. Faktor yang meringankan

faktanya bahwa para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk menjatuhkan pidana yang berkeadilan dan proporsional, dengan tetap memperhatikan peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa setelah menjalani pidana.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek non-yuridis tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan kepada para terdakwa, Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Berikut amar putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Sidrap dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr

1. Menyatakan Umar Bin Nurdin Alias Lomang dan La Tunreng Bin La Dakko terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - ITE sesuai Dakwaan Pertama Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 Undang undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP⁸¹

⁸¹ Agnes Debora Elisabeth Kaunang, “Menyebarkan Berita Bohong Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Menurut UU ITE (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid. Sus/2022),” *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).

- Pencucian Uang sesuai Dakwaan Kedua Pasal 3 jo Pasal 10 Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).⁸²
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda pidana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan tambahan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan perampasan barang bukti:
 - 6 (enam) buah logam berwarna kuning berbentuk cincin;
 - 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning berbentuk gelang;
 - 5 (lima) buah logam berwarna kuning berbentuk anting;
 - 2 (dua) buah logam berwarna kuning berbentuk kalung;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna silver.
 Barang-barang tersebut disita dan di rampas untuk negara.
 4. Memerintahkan terdakwa atau pihak yang menguasai dokumen asli bukti kepemilikan aset yang dirampas untuk menyerahkannya kepada Penuntut Umum/Jaksa Eksekusi.
 5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada terdakwa sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).⁸³

⁸² Efraim Kristheo Kumakauw, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Victor Demsi Kasenda, “Penggabungan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid. Sustpk/2024/Pn. Jkt. Pst.),” *Lex Privatum* 16, No. 1 (2025).

⁸³ Enggar Wicaksono, “Analisis Yuridis Disparitas Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa Yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

BAB IV

ANALISIS *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr)

A. Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap dana ilegal, yaitu uang yang diperoleh dari aktivitas kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usulnya dari pemerintah maupun aparat berwenang. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan, kemudian mengeluarkannya kembali sehingga tampak sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan.⁸⁴

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kajian *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) klasik, pencucian uang belum dirumuskan secara jelas sebagai suatu bentuk kejahatan tersendiri. Namun, dalam Islam segala bentuk perolehan harta melalui cara-cara yang batil, seperti perampokan, pencurian, penipuan, atau tindakan kekerasan yang merugikan orang lain, jelas dilarang. Seiring dengan semakin kompleksnya modus operandi kejahatan, hasil tindak pidana tersebut sering disamarkan seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, sehingga berpotensi membahayakan, mengganggu, dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memandang perlu untuk meninjau

⁸⁴ Zainab Ompu Jainah1 Muhammad Zulkarnain, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2021/Pn. Kla)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

dan mengkaji kembali apakah tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*.⁸⁵

Berdasarkan kumpulan Ketetapan Majelis Ulama ke-4 se-Indonesia dalam komisi fatwa pada tahun 2012 perihal masalah pencucian uang dalam isu-isu fiqih kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah) bertepatan pada tanggal 9 sampai 12 Sya'ban 1433H/tertanggal 29 Juni hingga 2 Juli 2012 di putuskan bahwa:⁸⁶

I. Ketentuan Hukum

- a) Pencucian uang merupakan *jarimah* (tindak pidana), karena merupakan bentuk penggelapan (*ghulul*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asset yang diperoleh secara tidak sah.
- b) Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).
- c) Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.
- d) Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum.
- e) Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman.

II. Dasar Penetapan

Firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah, ayat 188:

⁸⁵ Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang* (deepublish, 2020).

⁸⁶ shofi Salsabilla, Arum Fadilah Wati, And Muti'ah Muti'ah, "Kejahatan Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 41–49.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁸⁷

Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنِ ابْنِ اللَّطَيْبَةِ ... أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَبِيرٍ، فَجَاءَ فَعَمَلَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَوْلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا» «ثُمَّ قَالَ»: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا نَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ، فَيَأْتُونَ، فَيَقُولُونَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا فَإِنَّهُ يَنْعَقُ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَإِنَّهَا تَخُورُ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً فَتَنْزِرُ» «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُبِّي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ»: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟» «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟» «فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ مَعِيَ: فَسَلُّهُ عَنْهَا، فَسَلُّهُ فَقَالَ»: «إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا هَذَا

Artinya:

“Bahwasanya rasulullah saw mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di

⁸⁷ “Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” n.d.

rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’ Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’”(HR Al-Bukhari)

III. Kaidah Fiqih:

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

“Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.”⁸⁸

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”, Kaidah ini menegaskan bahwa segala perbuatan yang menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi, seperti pencucian

⁸⁸ Muhammad Anshori, “Makanan Haram Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan: Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5,” *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (2020): 66–90.

uang, wajib dicegah dan diberantas melalui sanksi *ta'zīr* demi melindungi kepentingan umum.⁸⁹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”, Hakim berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* sesuai ijtihadnya selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kejahatan serupa.⁹⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Pemberian sanksi tegas terhadap pencucian uang diprioritaskan untuk mencegah kerusakan sistem ekonomi meskipun terdapat alasan keuntungan individu.

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan.” Setiap upaya menyamarkan hasil kejahatan, meskipun melalui transaksi yang tampak sah, tetap dihukumi haram karena tujuannya adalah mempertahankan harta hasil kejahatan.

مَا أُدِّيَ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram.” Praktik pencucian uang menjadi terlarang karena mengantarkan pada penguasaan dan pemanfaatan harta secara batil.

⁸⁹ Sufriadi Ishak, “Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan,” *Jurnal Al-Mizan* 7, no. 2 (2020): 117–26.

⁹⁰ Rindu Ulul Ilmi Sugianto et al., “Fiqh Siyash: Tugas Pemimpin Dalam Islam,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 161–76.

Kaidah-kaidah *fiqh* tersebut menegaskan bahwa praktik pencucian uang dalam perspektif *fiqh jināyah* secara substansial tergolong *jarīmah ta'zīr*, karena perbuatan tersebut menimbulkan kemudharatan besar bagi tatanan sosial, ekonomi, dan keadilan masyarakat, sementara jenis dan kadar sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadis.⁹¹ Oleh karena itu, penetapan hukuman terhadap pelaku pencucian uang diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim melalui mekanisme *ijtihad*, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*), dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk sanksi yang proporsional dan efektif, seperti penjara, denda, penyitaan harta hasil kejahatan, atau hukuman lain yang dipandang mampu memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa. Penjatuhan sanksi *ta'zīr* tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung tujuan edukatif (*ta'dīb*), preventif (*zajr*), dan korektif (*iṣlāḥ*), sehingga hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjaga stabilitas sistem ekonomi, menutup jalan terjadinya kejahatan lanjutan, serta mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam perkara diatas, perbuatan terdakwa yang menyamarkan hasil penipuan melalui serangkaian transaksi keuangan telah menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi serta merugikan korban, sehingga dalam perspektif *fiqh jināyah* perbuatan tersebut tergolong *jarīmah ta'zīr*. Hal ini sejalan dengan kaidah *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan) dan *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan

⁹¹ Muhammad Iltizam Hidayat, Haidar Naufal Fadhilah, And Fadhilah Muhammad, “Analisis Pencucian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Etika Dan Regulasi,” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, No. 1 (2025): 229–37.

didahulukan daripada menarik kemaslahatan), yang menegaskan bahwa negara wajib mencegah dan menindak perbuatan yang merusak tatanan masyarakat.

Penjatuhan pidana penjara, denda, serta penyitaan harta dalam putusan tersebut juga mencerminkan penerapan kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, di mana hakim sebagai representasi *ulil amri* menjatuhkan sanksi berdasarkan *ijtihad* demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut tidak hanya memiliki legitimasi yuridis menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh jināyah*, karena sanksi yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera, menjaga stabilitas ekonomi, serta mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Bisa dinyatakan bahwa pencucian uang ialah proses ataupun rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun sesuatu korporasi ataupun badan usaha ataupun organisasi dalam memperlakukan uang haram yang asalnya dari tindak pidana yang dimiliki ataupun diterimanya ataupun dikuasainya dengan metode menyembunyikan ataupun memasukkan uang tersebut dalam system keuangan (*financial system*), sehingga duit tersebut bisa dikeluarkan ataupun dicairkan ataupun dipindah bukukan dari sistem keuangan tersebut selaku uang ataupun transaksi keuangan yang legal.

Terhadap pelaksana TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) bentuk hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pasal 3 sampai 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berisi sebagaimana telah di paparkan di atas.⁹²

Secara Perspektif hukum Islam pada kajian fiqh jinayah (hukum pidana Islam) klasik belum dikenal secara jelas mengenai tindak pidana pencucian

⁹² Gemilang, Ismaidar, and Zarzani, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.”

uang. Secara umum. Berdasarkan kumpulan Ketetapan Majelis Ulama ke-4 se-Indonesia dalam komisi fatwa pada tahun 2012 perihal masalah pencucian uang dalam isu-isu fiqih kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) bertepatan pada tanggal 9 sampai 12 Sya'ban 1433H/tertanggal 29 Juni hingga 2 juli 2012 di putuskan bahwa:

IV. Ketentuan Hukum

- 1) Pencucian uang merupakan *jarimah* (tindak pidana), karena merupakan bentuk penggelapan (*ghulul*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asset yang diperoleh secara tidak sah.
- 2) Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).
- 3) Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.
- 4) Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum.
- 5) Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman. Dengan dasar Firman Allah Swt., dalam QS al-Baqarah, ayat 188 juga salah satu Hadits nabi dan Kaidah Fiqih *ما حرم اخذه حرم إعطائه* “Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

Ta'zīr (التعزير) secara etimologis berasal dari akar kata 'azzara (عَزَّرَ), yang berarti menegur, menghukum ringan, atau memberi pelajaran. Dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), *ta'zīr* Merujuk pada jenis hukuman yang dijatuhkan atas suatu perbuatan kriminal (*jarīmah*) yang tidak menentukan jenis dan ukurannya secara eksplisit dalam al-Qur'an atau Hadis, sehingga jenis dan kadar

hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau penguasa demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan.⁹³

Ta'zīr memiliki karakteristik yang fleksibel, karena sanksinya tidak ditentukan secara spesifik oleh nash, namun disesuaikan dengan tingkat kejahatan, kondisi pelaku, dan maslahat umat. Dalam konteks kekuasaan publik, korupsi dan pengkhianatan termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr yang berat karena mengancam amanah dan menimbulkan kerusakan sosial.

Abd Qodir Awdah membagi jarimah *ta'zir* menjadi tiga, yaitu:⁹⁴

- 1) Jarimah *hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda
- 2) Jarimah *ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama
- 3) Jarimah *ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i.

⁹³ Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*.

⁹⁴ Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

Dalam kasus Umar dan Tunreng divonis pidana penjara dan denda atas tindakan pencucian uang yang dilakukan. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap unsur fiqh jinayah, yaitu:⁹⁵

- a) *Rukn al-Syar'i* (unsur larangan syariat), Islam secara tegas melarang:
 1. Memakan harta orang lain dengan cara batil
 2. Menipu, menyamarkan, dan menyembunyikan kejahatan
- b) *Rukn al-Māddi* (unsur perbuatan nyata), Dalam perkara ini, perbuatan nyata meliputi:
 1. Menyimpan uang hasil penipuan
 2. Mentransfer dan memindahkan dana
 3. Membelanjakan uang haram untuk rumah, kendaraan, perhiasan, dan aset lainnya.

Perbuatan tersebut termasuk *tasarruf fi al-mal al-haram* (pengelolaan harta haram)
- c) *Rukn al-Adabi* (unsur kesengajaan), Para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan, namun tetap:
 1. Menyembunyikan asal-usulnya
 2. Mengubah bentuknya menjadi aset yang tampak sah.

Dengan demikian, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan menyita harta hasil pencucian uang sejalan dengan prinsip *ta'zīr* dalam Islam. Negara diberi resmi menetapkan jenis hukuman demi mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*) yang lebih luas. Sanksi yang dijatuhkan kepada Umar dan Tunreng dalam putusan hakim, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, denda, serta pembayaran uang pengganti, menunjukkan keseriusan tindak pidana

⁹⁵ Pratama And Anita Zulfiani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh Hukum Islam."

pencucian uang yang dilakukannya, sekaligus memperlihatkan keterkaitan yang erat dengan *fiqh jinayah* yaitu penjatuhan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Jika dijelaskan dalam perspektif *fiqh jinayah*, maka hukuman tersebut telah memenuhi prinsip *ta'zir*, yakni :⁹⁶

- 1) Penjara jangka panjang sebagai bentuk penghukuman moral dan sosial,
- 2) Denda dan uang pengganti sebagai bentuk *gharamah* atau kompensasi publik,

Secara spesifik dalam hukum pidana Islam kalsik tidak ditemukan pembahasan yang secara khusus mengkaji mengenai tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial kontemporer. Namun dalam pembahasan ini akan diuraikan beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam dari unsur-unsur dan defenisi yang mendekati terminologi korupsi dimasa sekarang, yaitu :⁹⁷

1. *Ghulul* (penggelapan)

Ghulul mempunyai arti berkhianat terhadap harta rampasan perang. Secara terminologis, kata *ghulul* oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dimaknai dengan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.⁹⁸ Defenisi *ghulul* yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'I, dengan sedikit uarain ia menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Maka dapat diketahui bahwa bentuk korupsi pada zaman Rasulullah adalah *ghulul*.

⁹⁶ Reski Karim and Andi Marlina, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid. Sus-TPK/2024/Pt. DKI)," 2021.

⁹⁷ Ahmad Syarbaini, "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15.

⁹⁸ I BAB, "1.1 Latar Belakang Ketika Mencari Akar Permasalahan Dengan Mempertanyakan Mengapa Korupsi Tidak Pernah Padam Bahkan Selalu Bertambah Parah Dengan Gunung Kasus Yang Tidak Pernah Jua terselesaikan Secara Adil. Alasan Mendasar Adalah Karena Telah Terjadinya Dekadensi Moral Dan Iman Di Kalangan Elit. Akhlak Yang," n.d.

Sanksi hukum pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan *jarimah riddah*. Untuk dua jenis *jarimah* hal ini, walaupun dalam ayat Al- Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadis Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya.⁹⁹ Hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dengan *jarimah qisas* dan *hudud* sehingga *ghulul* masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

2. *Risywah* (penyuapan)

Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasit*, kata *risywah* mempunyai arti yakni sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.¹⁰⁰ Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh beda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*.

3. *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain)

Muhammad Khatib Syarbini memberikan arti *ghasab* dengan mengambil sesuatu secara dzalim, dan (sebelum mengambilnya secara dzalim, ia juga melakukannya) secara terang-terangan. Dengan kata lain, *ghasab* dimaknai sebagai perbuatan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan.¹⁰¹

Berbeda dengan kasus pencurian yang dilakukan secara diam-diam. Terkait sanksi *ghasab*, Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' syarh al*

⁹⁹ Rahmat Sholihin, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur'ani," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2021).

¹⁰⁰ Sukron M Hafit, "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)" (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁰¹ Mohammad Najib, "Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal 'Ulūm Al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani* 1, No. 1 (2024): 61–84.

Muhadzab menguraikan secara detail terhadap sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku *ghasab*. Pertama, jika barang yang diambil masih utuh dalam keadaan semula, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kedua, seandainya barang yang diambil ternyata sudah tidak ada, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan membayar ganti dengan harga yang sama. Ketiga, andai barang yang diambil itu barang hidup dan mengalami penyusutan, maka pelaku harus membayar kekurangan yang telah hilang dari barang tersebut.¹⁰² Namun jika barang tersebut adalah benda mati seperti piring atau gelas, maka pelaku harus menggantinya secara utuh.

B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Dalam hukum pidana Islam, pengertian jarimah secara istilah menurut para *fuqaha*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹⁰³ Pada dasarnya, jarimah dapat diartikan sebagai penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Selain itu, jarimah juga merupakan pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya dapat diwajibkan qishash atau dibayar dengan diyat. Jarimah juga bermakna sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan terhadap badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut dengan jarimah.

Kejahatan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar : *hudud*, *qisas/diyat*, dan *ta'zir*. Pencucian uang tidak termasuk dalam *hudud* karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai kejahatan dengan sanksi tertentu yang tetap.¹⁰⁴ Ia juga tidak termasuk dalam *qisas* atau *diyat* karena

¹⁰² Ahmadul Abrar and Jufri Yahya, "Ta'zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab Dalam Fiqh Jinayah Menurut Imam Al-Nawawi," *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 51–70.

¹⁰³ H Fadhlurrahman, "Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam," *Ilmiyyat* 1, no. 1 (2020): 99–113.

¹⁰⁴ Andi Muhammad Rival, "Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi Fiqh Jinayah Islam)" (IAIN Parepare, 2025).

bukan kejahatan terhadap jiwa atau fisik manusia. Oleh sebab itu, pencucian uang termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan kemaslahatan umum.

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah).¹⁰⁵ Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).
2. *Jarimah qisas, Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*.¹⁰⁶ Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata.¹⁰⁷ Hukuman *qisas/diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukumannya dihapuskan.
3. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya pada penguasa.¹⁰⁸

Berbeda dengan *hudud* dan *qisas* yang ditetapkan secara tegas dalam *nash* (al-Qur'an dan Sunnah), *ta'zir* tidak memiliki ketentuan sanksi yang tetap atau spesifik

¹⁰⁵ Nurhadi Nurhadi, "Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an," *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 1, no. 1 (2023): 8–20.

¹⁰⁶ Nor Harika et al., "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 129–37.

¹⁰⁷ Hasriani Hasir and Sohrah Sohrah, "Tindakan Bullying Di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2021.

¹⁰⁸ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit NEM, 2022).

dalam nash. Karena itu, bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

Menurut para Fuqaha, sanksi *ta'zir* dapat berbentuk:¹⁰⁹

- a) Teguran atau nasihat,
- b) Cambukan ringan,
- c) Penjara,
- d) Pengasingan,
- e) Denda atau perampasan harta (*ta'zir*),
- f) Pemecatan dari jabatan,
- g) Hukuman mati (jika perbuatan menimbulkan kerusakan luar biasa dan terus dilakukan),
- h) Hukuman mati (jika perbuatan menimbulkan kerusakan luar biasa dan terus dilakukan),
- i) Hukuman mati (jika perbuatan menimbulkan kerusakan luar biasa dan terus dilakukan).

Dalam kasus Umar dan Tunreng dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) subsider 6 (enam) bulan penjara. Adapun jenis sanksi yang dijatuhkan merupakan:

1. *Ta'zir bi al-sijn* (hukuman penjara),

Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun enam bulan, yang menunjukkan bentuk konkret dari sanksi *ta'zir*. Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga sebagai peringatan sosial bagi pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenangnya.

2. *Ta'zir bi al-hgaramah al-maliyah* (hukuman denda)

Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar), hukuman ini berupa pembebasan harta kepada pelaku dan penerapan denda ini sangat relevan karena, pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi, motif utama

¹⁰⁹ Najib, "Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

perbuatannya adalah keuntungan finansial dan hukuman penjara saja tidak cukup tanpa menghilangkan manfaat ekonomi dari kejahatan.

3. *Ta'zir bi al-musadarah* (perampasan harta)

Majelis hakim memerintahkan perampasan asset yang terbukti berasal dari hasil pencucian uang untuk negara. Dalam fiqh kejahatan ini adalah harta haram, kemudian pelaku tidak berhak menikmati atau menguasainya, dan negara berwenang merampas harta tersebut demi kemashlahatan umum. Perampasan ini berupa rumah, kendaraan, uang tunai dan perhiasan, konsep penyerahannya ke Baitul mal apabila pemilik sah tidak dapat ditentukan.

Ketiga bentuk sanksi tersebut sejalan dengan prinsip dasar *ta'zir* yang bertujuan menjaga kemashlahatan umat dan kepercayaan terhadap Lembaga public. Menurut Ahmad Hanafi, suatu tindakan dianggap sebagai jarimah jika tindakan tersebut dapat merugikan aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, mengganggu kehidupan anggota masyarakat, barangnya, nama baiknya, perasaannya, atau pertimbangan lain yang perlu dihormati dan dipelihara. Dasar larangan melakukan suatu jarimah adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri. Kategori kejahatan atau jarimah dalam hukum pidana Islam, berdasarkan berat ringannya hukuman, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.¹¹⁰

Dalam *Fiqh Jinayat*, suatu tindakan dapat disebut sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur tertentu.¹¹¹ Unsur pertama adalah unsur formal atau rukun *al-syar'i*, yaitu ketentuan syariat atau *nash* yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dasar dalam *nash* yang berisi kewajiban dan larangan, serta dapat dijatuhi hukuman bagi pelanggar *nash* tersebut. Sebagaimana kaidah

¹¹⁰ Erha Saufan Hadana, "Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pidanaan Islam," *Lentera* 2, no. 2 (2020): 165–74.

¹¹¹ Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*.

yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash*.

Unsur kedua adalah unsur material atau *rukun al-maddi*, yaitu suatu tindakan yang dapat berupa perbuatan tindak pidana positif (*al-jarimah ijabiyah*) maupun tindak pidana negatif (*al-jarimah salabiyah*) yang menunjukkan terpenuhinya tindak pidana dan bersifat melawan hukum. Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr, tindakan pencucian uang mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyamarkan sumber dana hasil kejahatan. Unsur ini mencakup perbuatan yang dilarang serta akibat dari perbuatan tersebut. Pencucian uang merupakan perbuatan yang dilarang karena melibatkan penyembunyian harta hasil tindak pidana. Akibat dari perbuatan ini tidak hanya merugikan individu atau korban penipuan, tetapi juga berdampak negatif pada sistem ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, tindakan ini melanggar *Maqashid al-Syari'ah*, yang di dalamnya terdapat prinsip *hifdz al-maal* (memelihara harta).

Unsur ketiga adalah unsur moral atau *rukun al-adaby*, yaitu pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinayah*), yang berarti setiap orang yang melakukan jarimah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada manusia yang masih hidup dan *mukalaf*. Hukuman dan tanggung jawab pidana dalam hukum pidana Islam ditentukan oleh sifat individu, dan prinsip ini menjadi dasar dalam menetapkan tanggung jawab pidana. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali atas kejahatan yang telah dilakukannya sendiri, serta tidak bertanggung jawab atas kejahatan orang lain meskipun ada hubungan keluarga atau persahabatan di antara mereka.

Dalam hukum Islam, istilah pencucian uang tidak dijelaskan secara rinci karena tindakan atau istilah tersebut tidak ada pada zaman Rasulullah. Dalam Al-Qur'an dan Hadits juga tidak tercantum istilah pencucian uang secara langsung, namun Al-Qur'an memberikan prinsip umum untuk menghadapi perkembangan zaman, termasuk jika muncul kasus-kasus baru sehingga dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnyanya, dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku.¹¹² Islam sangat memperhatikan pentingnya kejelasan dalam menguasai harta seseorang. Hukum Islam memang tidak secara rinci melarang pencucian uang, tetapi secara umum, ajaran Islam telah melarang mencari rezeki melalui cara yang tidak benar dan penguasaan yang bukan hak milik, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang merugikan orang lain.

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr, tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Umar dan Tunreng jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam syariat Islam. Pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh secara ilegal, yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang dijunjung tinggi dalam Islam. Umar, melalui aktivitasnya yang terkait dengan aplikasi whatsapp (WA) dan aplikasi friend finder tool, terlibat dalam praktik penipuan dan pencucian uang, di mana hasil dari kejahatan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, motor, rumah, truk, perhiasan dan jam tangan mahal. Tindakan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma-norma hukum Islam dan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, terutama *hifdz ad-din* (memelihara agama) dengan mengatur tentang kejujuran dan larangan terhadap penghasilan yang tidak halal.

¹¹² Arif Andiono, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Kasus Pencucian Uang" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa merekayasa harta kekayaan yang bukan miliknya dengan cara yang batil adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.

Pencucian uang diidentikkan dengan penggelapan (*ghulul*) dalam hukum Islam, karena pelaku mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya. Konsep *ghulul* yang dijelaskan dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dapat dianalogikan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *Ghulul*, yang merupakan pencurian harta rampasan perang, memiliki kesamaan dengan TPPU dalam hal menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta yang diperoleh secara ilegal.

Berdasarkan *ijma* ulama, *ghulul* termasuk dosa besar karena dapat meretakkan hubungan dan menimbulkan konflik. Upaya menyembunyikan hasil kejahatan melalui TPPU dapat mengalihkan perhatian dari penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan, sehingga dapat merusak stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161 menjelaskan bahwa orang yang berbuat *ghulul* yakni mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi kelak pada hari kiamat akan datang membawa barang yang ia curi dan tidak akan disembunyikan, mereka akan mendapat balasan atas perbuatannya itu. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi memberikan peringatan tegas tentang pengkhianatan dalam pengelolaan harta, dalam hadist tersebut. Rasulullah memerintahkan untuk membakar barang serta menebas pelaku *ghulul* tersebut.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

Pencucian uang juga dapat disebut penipuan (*khilda*), karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah dan dalam kasus ini¹¹³, Umar dan Tunreng memberikan informasi palsu kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105 menjelaskan bahwa orang yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Selain itu, hadist yang diriwayatkan Bukhari telah menjelaskan bahwa seorang pendusta yang kebohongannya telah menyebar luas, kelak mulutnya akan dikoyak hingga telinga hingga hari kiamat.

Melihat kenyataan yang mengkhawatirkan dan membahayakan, hukum pidana Islam perlu melihat masalah ini sebagai bagian dari *jarimah ta'zir*. Pencucian uang diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* karena dalam Al-Qur'an tidak terdapat hukumannya secara spesifik, sehingga penetapannya diserahkan kepada Hakim, baik dalam pengaturannya maupun pelaksanaannya. Dalam menetapkan hukuman *ta'zir*, Hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan serangkaian hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Dalam fiqh jinayah, bentuk sanksi terhadap pelaku *risywah* bersifat *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim atau penguasa, karena tidak ada ketentuan *nash* (teks) yang secara eksplisit menetapkan

¹¹³ Alfatso Iman Gulo, "Analisis Yuridis Atas Penyitaan Aset Dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan," 2024.

jenis dan kadar hukumannya.¹¹⁴ Sanksi *ta'zir* bisa berupa hukuman penjara, denda, perampasan, atau bahkan publikasi untuk memberikan efek jera. Dalam kasus Umar dan Tunreng, vonis penjara yang diterima oleh pengadilan termasuk dalam kategori *ta'zir*, di mana negara (dalam hal ini hakim) menetapkan hukuman berdasarkan pertimbangan maslahat dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat sistem *hudud* (hukuman tetap) dalam kasus pencucian uang, fiqh jinayah tetap mendorong penerapan hukuman yang tegas agar tercipta efek preventif dan represif bagi pelaku tindak pidana korupsi serupa.

Putusan pengadilan yang menghukum Umar dan Tunreng dengan pidana penjara serta perampasan harta hasil pencucian uang sejatinya sejalan dengan prinsip fiqh jinayah dalam menegakkan keadilan sosial dan anggota *fasad* (kerusakan) di masyarakat. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang seperti dalam kasus Umar dan Tunreng, menurut fiqh jinayah, merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan substantif sesuai prinsip syariah.

¹¹⁴ Abrar and Yahya, "Ta'zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab Dalam Fiqh Jinayah Menurut Imam Al-Nawawi."

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis *Jarimah Ta'zīr* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, baik melalui pengaturan perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang maupun melalui pengenaan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta perampasan harta hasil kejahatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan ketertiban masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Penjatuhan pidana penjara dan perampasan harta hasil kejahatan mencerminkan upaya hakim untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan. Seperti yang diatur dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010.
3. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, karena tidak terdapat ketentuan nash yang secara eksplisit mengatur jenis dan kadar hukumannya. Oleh karena itu, penetapan sanksinya diserahkan kepada ulil amri dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut, berupa pidana penjara, denda, dan perampasan harta, sejalan dengan konsep *ta'zīr bi al-sijn*, *ta'zīr bi al-*

gharāmah al-māliyah, dan *ta'zīr bi al-muṣāḍarah* dalam fiqh jinayah. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencucian uang dalam perkara ini juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya kerusakan (*fasād*) yang lebih luas di tengah masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum positif dalam perkara ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, melainkan justru saling menguatkan dalam rangka menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan agar penegak hukum, khususnya aparat kejaksaan dan kehakiman, dapat terus menegakkan hukum dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan transparansi, terutama dalam menangani perkara korupsi dan pencucian uang. Penjatuhan pidana yang proporsional dan mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis secara seimbang sangat penting untuk menciptakan efek jera dan rasa keadilan di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi kinerja aparatur negara dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik adalah salah satu bentuk nyata dalam upaya pemberantasan korupsi secara kolektif.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Kasus Umar dan La Tunreng dapat menjadi studi kasus yang relevan dalam pengembangan kajian hukum pidana dan tindak pidana korupsi. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas hukuman, dampak sosial, serta

kebijakan reformasi birokrasi dapat menjadi kontribusi penting dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan berwibawa





DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Azmil Zainal. “KEAUTORITARIAN MANHAJ AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMĀAH: INDUK DAN BENTENG AKIDAH UMMAH,” n.d.
- Abrar, Ahmadul, and Jufri Yahya. “Ta’zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab Dalam Fiqh Jinayah Menurut Imam Al-Nawawi.” *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 2 (2024): 51–70.
- Adam Ilyas, S H. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- Adrian Sutedi, S H. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Sinar Grafika, 2023.
- . *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Aji, Satria Giras Mukti, and Heri Kurnia. “Peran Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2024): 43–50.
- Akmaluddin, Akmaluddin. “Upaya Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Benda Hasil Kejahatan Korupsi Di Tinjau Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Polda Aceh).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 21, no. 3 (2022): 492–517.
- ANDIONO, ARIF. “PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Anshori, Muhammad. “Makanan Haram Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan: Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5.” *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (2020): 66–90.
- Ansori, Gatot Subroto. “Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 37.
- BAB, I. “1.1 Latar Belakang Ketika Mencari Akar Permasalahan Dengan Mempertanyakan Mengapa Korupsi Tidak Pernah Padam Bahkan Selalu Bertambah Parah Dengan Gunung Kasus Yang Tidak Pernah Jua terselesaikan Secara Adil. Alasan Mendasar Adalah Karena Telah Terjadinya Dekadensi Moral Dan Iman Di Kalangan Elit. Akhlak Yang,” n.d.
- Baehaqi, Eki Sirojul. “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Bakker, Anton, and Achmad Charris Zubair. “Metodologi Penelitian Filsafat,” 2007.

- Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1–18.
- Bustomi, Yazid, and Gelar Ali Ahmad. "Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Perolehan Dan Penggunaan Airsoft Gun Tanpa Izin." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2022): 21–30.
- Bukupintar.Rumahadhyaksa.Com," n.d.
<https://bukupintar.rumahadhyaksa.com/2025/07/26/17191/tindak-pidana-pencucian-uang-tindak-pidana-khusus-pasal-607-dan-608-kuhp/>.
- Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." *Madania* 12, no. 1 (2022): 92–106.
- Caniago, Muhammad Ali Imran, Usman Shabur, and Ibi Satibi. "The Politics of Public Finance Al-Mawardi's Perspective: Al-Ahkam As Sulthaniyah." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2024): 101–14.
- Chaidar, Muhamad, and Arief Syahrul Alam. "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 61–76.
- Darwin Pane, Musa, and Diah Pudjiastuti. "Pidana Mati Di Indonesia Teori, Regulasi Dan Aplikasi," 2021.
- Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64.
- Dewi, Rahmawati, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, and Aris Trismayadi Nurizki. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2023): 342–53.
- Fadhlurrahman, H. "Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam." *Ilmiyyat* 1, no. 1 (2020): 99–113.
- Fitri Wahyuni, FITRI. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia." PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Gemilang, Gilang, Ismaidar Ismaidar, and T Riza Zarzani. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 8455–71.
- GHIFARI, ANGGA AIDRY. "IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH

- AGUNG NOMOR 2011 K/PID. SUS/2021).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- GULO, ALFATSO IMAN. “ANALISIS YURIDIS ATAS PENYITAAN ASET DARI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN,” 2024.
- Hadana, Erha Saufan. “Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pemidanaan Islam.” *Lentera* 2, no. 2 (2020): 165–74.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM, 2022.
- Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, and Surya Sukti. “Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 129–37.
- Hasan, Imam Nurhakim. “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi,” 2020.
- Hasir, Hasriani, and Sohrah Sohrah. “Tindakan Bullying Di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2021.
- Hidayat, Muhammad Itizam, Haidar Naufal Fadhilah, and Fadhilah Muhammad. “ANALISIS PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: ANTARA ETIKA DAN REGULASI.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 229–37.
- HM, Sahid H M. “Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah.” Pustaka Idea, 2015.
- Hoemijati, Hoemijati. “Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bandar Narkotika.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 1–10.
- Hutagalung, Chyntia R. “Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.” *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).
- Hutapea, Rinsan Maratur, and Hudi Yusuf. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).
- Imtihanah, Anis Hidayatul. “Arah Baru Penelitian HAM Dan Hukum Islam Kontemporer Perspektif Abdullah Ahmad An-Na’im.” *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, n.d., 231.
- Ishak, Sufriadi. “Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan.” *Jurnal Al-Mizan* 7, no. 2 (2020): 117–26.

- Karim, Reski, and Andi Marlina. "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid. Sus-TPK/2024/Pt. DKI)," 2021.
- Kaunang, Agnes Debora Elisabeth. "Menyebarkan Berita Bohong Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Menurut UU ITE (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid. Sus/2022)." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Ketaren, Bram Raya, and Muslim Harahap. "Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 01 (2024): 1–11.
- Kristiawanto, S H I. *Pengantar Memahami; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Nas Media Pustaka, 2023.
- Kumakauw, Efraim Kristheo, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Victor Demsi Kasenda. "PENGGABUNGAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PID. SUSTPK/2024/PN. JKT. PST.)." *LEX PRIVATUM* 16, no. 1 (2025).
- Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 70–87.
- Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.
- Lubis, Fauziah. *Advokat Vs Pencucian Uang*. deepublish, 2020.
- M Hafit, Sukron. "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Mamuka, Feliks, Daniel Aling, and Roy Lembong. "PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).
- MANALU, JENIFER T I O NOVALNA B R. "Tugas Dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Marlina, Andi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, 6–7.
- Marlina, Andi, Imron Rizki, and Safri Salam. "Law Enforcement of Money Laundering

Crimes by Umrah Abu Tours Services,” 2023.

Marlina, Siti, Tessya Yunita Siregar, Indra Gusman, Yusrizal Amri, Erha Adhityantito Nugraha, and Revan Gunawan. “PENGEMBANGAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU: DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025).

Najib, Mohammad. “KORUPSI DAN TA’ZIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *JURNAL ‘ULŪM AL-QUR’ĀN: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani* 1, no. 1 (2024): 61–84.

Najmudin, Deden, Januar Hukmawa Janatino, Meisa Sobariah, Ihsan Maulana, Imam Al Hafiz, and Elsyia Alfirani. “Syubhat Dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 3 (2023): 51–60.

Nasution, Edi. “Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan.” *Dokumen KPK*, 2011.

ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan Ke-4.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2017.

NIM, AHSANUS ZALIF. “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nisa, F N, S H Makatutu, Jamil Jamil, L M Karim, and Rudi Abdullah. “Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Laundry.” *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 3, no. 2 (2024): 92–103.

Nugroho, Nur, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, and Riswan Munthe. “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 100–110.

Nurhadi, Nurhadi. “Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur’an.” *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 1, no. 1 (2023): 8–20.

Nurliana, Oleh. “BAB 4 PEMBAGIAN FIQIH.” *GET PRESS INDONESIA*, n.d., 59.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.

Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara, Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Tasnim Tasnim, Parlin Dony Sipayung, Ayudia Popy Sesilia, Puspita Puji Rahayu, and Bonaraja Purba. “Metodologi Penelitian Ilmiah.” Yayasan Kita Menulis, 2021.

Pratama, M Ilham Wira. “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law).” *Indonesian Journal of Criminal*

Law and Criminology (IJCLC) 3, no. 1 (2022): 48–56.

Pratama, Yobi Adi, and S H Anita Zulfiani. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH HUKUM ISLAM," n.d.

Priyatno, H Dwidja, M H SH, and S H Kristian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Prenada Media, 2023.

Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023).

PUTRI, ANAN. "PENERAPAN DELIK PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PEMAKSIMALAN PEMIDANAAN TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 336 K/Pid. Sus/2015)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Putri, Genna Ellana. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kabupaten Pekalongan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

Putri, Rianda Prima. *Hukum Pidana Ekonomi*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Putro, Sapto Handoyo Djarkasih, Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, and Lilik Prihatini. "ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (2024): 28–39.

Rahma, Ida. "Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 113–26.

Rahman Amin, S H. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Deepublish, 2024.

Raihan, Fadhil, and Nurnita Sulistiowati. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701.

Ramadhan, Muhammad Ilham. "Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/Pid. Sus/2018/Pn/Mjk/20220418)." Universitas Islam Malang, 2022.

Reza, Aulia Ali. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Masyarakat Pemantau Peradilan*

Indonesia, MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Rival, Andi Muhammad. “Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi Fiqih Jinayah Islam).” IAIN Parepare, 2025.

Rosihan, Reynaldi Putra. “Analisis Yuridis Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pasal 3 Huruf (b) PP RI Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 26–35.

Rosyadi, Imron. “Hukum Pidana.” Revka Prima Media, 2022.

Salsabilla, Shofi, Arum Fadilah Wati, and Muti’ah Muti’ah. “KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 41–49.

Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sholihin, Rahmat. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur’ani.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2021).

Soleh, Mohammad Faisol. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang,” 2018.

Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, and Muhammmad Zamroni. “Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 161–76.

Suleaman, Agus. “Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Riau, 2018.

Sumadi, Sumadi. “Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 03 (2017): 186–92.

Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, and S H A’an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

Syam, Muhammad Khusnul, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. “The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law,” 2023.

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

- . “Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Tri P, Ni Nyoman. “REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan No. 63/Pid. Sus/2022/PN Kbm Di Pengadilan Negeri Kebumen).” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Utami, Suci. “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27.
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina. “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76.
- WICAKSONO, ENGGAR. “ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMBEBANAN BIAYA PERKARA TERHADAP TERDAKWA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Widiarty, Wiwik Sri. “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.” Publika Global Media, 2024.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, 2022.
- Yurizal, D R. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Money Laundering*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.
- Zulkarnain, Zainab Ompu Jainah1 Muhammad. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2021/Pn. Kla).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

LAMPIRAN





**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 95 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan penguji skripsi mahasiswa tahun 2026;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai tim penguji skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 28 Tahun 2025, tanggal 10 Januari 2025 tentang Penguji skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang penguji skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2026;
- Kesatu** : a. Menunjuk Bapak/Ibu yang tersebut di bawah ini;
1. Ketua : Dr. Hj. Saidah, S.H., M.H
2. Anggota : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
3. Anggota : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA
- Sebagai tim penguji skripsi mahasiswa berikut ini;
- Nama : HAISA
- NIM : 2120203874231035
- Program Studi : Hukum Pidana Islam
- Judul Skripsi : ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDRAP NO. 8/PID. SUS/PN. SDR TENTANG PRAKTIK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
- b. Tugas tim penguji skripsi mahasiswa untuk mengoreksi, mengarahkan dan menilai.
- Kedua** : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
- Ketiga** : Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001

Tembusan:
1. Wakil Dekan Bidang AKKK
2. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

TOKEN : kg3jIVmv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Umar Bin Nurdin Alias Lomang dan Terdakwa II La Tunreng Bin La Dakko Alias Tunreng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"*** dan ***"Turut Serta Melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang"*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama LATUNRENG;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama LATUNRENG;
 - **dikembalikan kepada Terdakwa La Tunreng;**
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merahkuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273 beserta dengan (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;
- dikembalikan kepada Terdakwa Umar Bin Nurdin;**

Halaman 204 dari 208 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, warna merah, nomor polisi DD 4330 MI, dengan nomor rangka MH331BOO4BJ924322, dan nomor mesin 31B-924370 beserta dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LA NYALA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

dikembalikan kepada **Terdakwa Latunreng**;

- 21 (dua puluh satu) buah kartu perdana simpati;
 - 4 (empat buah kartu perdana AXIS;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor kartu 5221 845041792466;
 - 1 (satu) buah kartu Garuda Sakti (surat izin air softgun);
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 170000247572 5;
 - 2 (dua) buah buku catatan kecil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah panggung Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara astra motor Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah);
 - 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama UMAR dengan nomor rekening 5080 01 005884 53 9;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama UMAR dengan nomor rekening 8460228674;
 - 1 (satu) buah perdana simpati dengan nomor 0852 8346 4221;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0472 9341;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0017 6079 1776;
 - 1 (satu) buah kartu tanda anggota shooting club atas nama UMAR;
 - 1 (satu) unit airsoftgun jenis revolver merk WINGUN no seri 14H19349;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB;
 - 1 (satu) buah hardisk Toshiba 1 TB;
 - 1 (satu) lembar surat kepemilikan airsoftgun;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2355 6186;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- 9 (sembilan) buah jam tangan;

Halaman 205 dari 208 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip, warna putih, dengan IMEI 1 : 356381086966482, IMEI 2 : 356382086966480;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI : 351907108067407, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148052628888;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna putih, dengan IMEI : 351907107574353, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 0015000000622621;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna kuning, dengan IMEI 1 : 358147051228721, IMEI 2 : 358147051228739;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356352054187047, IMEI 2 : 356352054187054;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, warna hitam, dengan IMEI 1 : 867458035626219, IMEI 2 : 867458035626201 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621003527249340500;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro max, warna abu-abu, dengan IMEI 1 : 353899101209649, IMEI 2 : 353899101278164, serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID : 621000467264848600;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type T4G02T31LOM, warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model RM-1134, warna hitam, dengan IMEI: 35975406775506 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID:621008726291282102;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356381081696043, IMEI 2: 356382081696041, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621008187299079900;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Readmi warna biru-hitam, dengan IMEI 1 : 868398047638944, IMEI 2: 868398047638951, beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 62100340427664727 dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 16GB;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S, warna biru-hitam, dengan IMEI 1: 867998045600035, IMEI 2: 867998045600027 beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 4GB;

Halaman 206 dari 208 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru gelap, dengan IMEI 1 : 862089044131647 IMEI 2 : 862089044131654, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan CCID : 621000146251358001, dan 1 (satu) buah simcard smartfren dengan CCID : 89622827803043889842;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4S, warna putihgold, dengan IMEI 1 : 866135035267324, IMEI 2 : 866135035267332, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000894241062202;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru, dengan IMEI 1 : 862089044348860, IMEI 2 : 8620890443488, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621007248257849301;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna putih, dengan IMEI 1 : 862089044165181, IMEI 2 : 862089044165199, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621007248259319301 dan ICCID : 621007414242017704;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 4X, warna rose gold, dengan IMEI 1 : 865724038165535, IMEI 2: 865724038165543, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621005398208272501, dan ICCID : 621006484256219305;
- 1 (satu) unit merk Iphone 6 plus warna silver dengan IMEI 1 : 358610075554059 MEID: 35861007555405 Dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID:621008717236675400;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross, warna putihbiru, dengan IMEI 1: 357665057521949, IMEI 2: 357665057521956, dan 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621003282571602502, dan ICCID :621005876224167702;
- Uang tunai Rp. 80.750.000, (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 807 (delapan ratus tujuh) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, (duapuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, (lima ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Ayla, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJ082504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LANTUNGRENG dan 1 (satu) buah kunci;
- 6 (enam buah) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin;
- 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang;

Halaman 207 dari 208 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting;
- 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 353932014128380;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Santonius Tambunan, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Irwan, SH dan Akhmad Syaikh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H,

TTD

Akhmad Syaikh, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Antar, S.H.

Halaman 208 dari 208 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208

BIODATA PENULIS



Haisa, Lahir di Kota Tarakan, Pada Tanggal 25 September 2002, Bertempat Tinggal di BTN Grand Sulawesi Blok.C No. 39, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak Ke tiga dari (5) bersaudara yang terlahir dari seorangh ayah bernama Sulaeman dan ibu Bernama Jumaisa Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan penulis, beliau memulai menepempuh jenjang Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri SDN 80 Kota Parepare, kemudian melanjutkan Pendidikan jenjang Madrasah Tsanawiyah Al-Mustaqim Kota Parepare, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan SMK DDI Kota Parepare dan sejak Agustus 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.